



P U T U S A N

No. 1008 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROBINSON**;
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 19 Agustus 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan. Selat Bangka Raya Blok D 3/14
Jakarta Timur.;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT.
Mangkubwana Utama Jaya) ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2009 sampai dengan tanggal 06 Juli 2009 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 07 Juli 2009 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2009 ;
3. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 14 September 2009 ;
4. Penetapan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2009;
5. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 01 November 2009 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 November 2009 sampai dengan 01 Desember 2009 ;
7. Pengalihan jenis tahanan tahap penuntutan, Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 20 November 2009 sampai dengan tanggal 01 Desember 2009 ;
8. Hakim penetapan Penahanan Kota sejak tanggal 08 Februari 2010 sampai dengan tanggal 09 Maret 2010;
9. Perpanjangan Penahanan Kota sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan tanggal 08 Mei 2010 ;

Hal. 1 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

KESATU ;

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya bersama-sama dengan AMRAN NASUTION (belum tertangkap) dan BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) Perum BULOG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Juli tahun 2006 sampai dengan bulan Januari tahun 2007 atau setidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Perum Bulog Jalan. Jend. Gatot Subroto Kav.49 Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Perum BULOG Pusat di Jakarta sebagaimana tertuang didalam DIPA No. 0006.0/069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005, diantaranya mendapat proyek dari pemerintah tentang pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang BULOG yaitu :

- Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat;
- Wiroseso, Pekalongan, Jawa Tengah;
- Ngawi, Madiun, Jawa Timur.

yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun 2006 sebesar Rp. 35.400.000.000,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus juta rupiah).

- Bahwa atas proyek pengadaan tersebut, masing-masing lokasi Gudang Perum Bulog dibutuhkan 4 (empat) unit SILO dan 1 (satu) set Conveyer serta Elevator, sehingga untuk 3 lokasi gudang BULOG jumlah SILO yang dibutuhkan berjumlah 12 (dua belas) unit SILO Hopper Tank dan 3 (tiga) Conveyer dan Elevator.
- Bahwa dalam proyek pengadaan alat penyimpan Gabah (SILO) di Perum BULOG tahun 2006 tersebut, terdapat 2 (dua) jenis pekerjaan, yaitu :
- Pengadaan SILO dan
- Konstruksi sipil berupa pondasi SILO dan bangunan pendukung lainnya.
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-

Hal. 2 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat (RKS) yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh, telah ditentukan syarat-syarat administrasi pada proses pelelangan antara lain berupa Daftar Rencana Penyediaan Alat-Alat, Daftar Rencana Penyediaan Material dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

- Bahwa atas adanya proyek pengadaan SILO tersebut, Terdakwa ROBINSON pada sekitar bulan Maret 2006 telah didatangi oleh AMRAN NASUTION di kantornya Jalan. Kebon Sirih No.40 Jakarta Pusat untuk meminjam PT. Mangkubwana Utama Jaya milik Terdakwa ROBINSON dengan maksud untuk dipakai oleh AMRAN NASUTION sebagai peserta dalam pelelangan pengadaan SILO di Perum BULOG Tahun Anggaran 2006. Saat itu AMRAN NASUTION mengatakan, "Pak Robin saksi pakai perusahaannya ke BULOG untuk pinjam bendera pengadaan Silo", lalu Terdakwa ROBINSON menjawab, "boleh saja". Kemudian Terdakwa ROBINSON menyerahkan kepada AMRAN NASUTION dokumen-dokumen yang diminta antara lain blangko-blangko dan foto copy SIUP, Akta Domisili, NPWP, TDP, Kop Surat dan dokumen-dokumen PT. Mangkubwana Utama Jaya lainnya yang telah ditandatangani.
- Bahwa atas peminjaman PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut, Terdakwa ROBINSON, dijanjikan apabila berhasil memenangkan tender akan dibagikan keuntungan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya berkas-berkas yang telah ditandatangani Terdakwa ROBINSON diambil AMRAN NASUTION untuk kemudian diserahkan ke Perum BULOG dalam rangka mengikuti proses pelelangan, yang diikuti juga oleh peserta/rekanan lainnya, yaitu PT. Borisdo Jaya, PT. Digo Mitra Slogan, PT. Daya Merry Persada, PT. Toraya Indah dan PT. Bina Surya Nusantara.
- Bahwa dalam pelaksanaan proses pelelangan pengadaan SILO, tahap prakualifikasi, Bambang Setiawan selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA), telah memerintahkan kepada panitia pengadaan agar dalam membuat pengumuman pelelangan, kepada para rekanan diminta persyaratan adanya/memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP-B).
- Kemudian Panitia pengadaan membuat Pengumuman Pelelangan Nomor : SRT-12/PPTSLB/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang dimuat di Harian Seputar Indonesia, 29 Maret 2006 dan dipasang pada papan Pengumuman Kantor BULOG Jalan Jenderal Gatot Subroto 49 Jakarta No.P-01/PANSL/PPT-SLB/IV/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang isinya antara lain, kepada para rekanan diminta persyaratan adanya/memiliki : Surat Ijin Usaha (SIUP-B), sehingga permintaan BAMBANG SETIAWAN tersebut telah menyimpang dari

Hal. 3 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RKS, seharusnya persyaratan yang diminta adalah rekanan harus memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Alat Penyimpanan Gabah dan Beras (SILO) Perum BULOG tahun 2006, menyusun dan menyiapkan Harga Penentuan Sendiri (HPS), dimana pada saat Rapat Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), bertempat di Ruang Rapat Lantai 10 Gedung Perum BULOG Jalan. Jenderal. Gatot Subroto No.49 Jakarta Selatan, BAMBANG SETIAWAN telah memerintahkan Panitia Pengadaan agar dalam menentukan HPS berpatokan/mendasarkan kepada :
 - a. Harga yang dicantumkan oleh F. Technopark IPB Bogor dalam Kajian Ilmiah Teknologi SILO yang sifatnya hanya merupakan kajian ilmiah dan bukan kajian harga riil Silo;
 - b. Nilai Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh yaitu senilai Rp.34.575.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang proses penentuan nilainya juga mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kajian Ilmiah Teknologi SILO dari F. Technopark IPB Bogor.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan menyepakati nilai HPS pengadaan SILO Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp.33.696.000.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan telah disetujui BAMBANG SETIAWAN yang tertera pada Berita Acara Penyusunan dan Pengesahan HPS Nomor: BA-004/PAN-SL/PPTSLB/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006.
- Bahwa kemudian Panitia Lelang atas arahan dari BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran menyusun HPS khusus SILO per unit termasuk Conveyor dan Bucket Elevator secara global atau dibuat dalam satu kesatuan dengan nilai Rp.2.040.974.575,00 (dua milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga HPS untuk pengadaan 12 (dua belas) unit SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 untuk daerah Rengasdengklok Karawang Jawa Barat, Wirosodo Pekalongan Jawa Tengah dan Gunung Ngawi Madiun Jawa Timur tersebut seluruhnya sebesar $Rp.2.040.974.575,00 \times 12 = Rp.24.491.694.903,00$ (dua puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- Bahwa Terdakwa ROBINSON Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya selaku Perusahaan peserta lelang Pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang BULOG tersebut, yang keikutsertaan perusahaannya dipinjam AMRAN NASUTION,

Hal. 4 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahap prakualifikasi, AMRAN NASUTION telah menyerahkan dokumen penawarannya yakni :

- Telah menyerahkan SIUP-B, sedangkan syarat yang diminta dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah SIUJK.
- Telah menyerahkan Dukungan Keuangan dari Bank Mandiri Nomor: JS/693/SRDKB/04/2006 tanggal 17 April 2006 yang tidak benar yaitu :
 1. Tanda tangan Customer Service Officer pada Surat Keterangan Dukungan Bank pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang tersebut tertera atas nama Sdri. MULI APRILIANI, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Sdri. MULI APRILIANI.
 2. Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut dibuat tertanggal 17 April 2006, sementara itu Sdri. MULI APRILIANI selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang telah pindah tugas ke Cabang Jakarta Plaza Indonesia sejak tanggal 1 Februari 2005. ;
 3. Kop surat yang digunakan berbeda dengan kop surat yang seharusnya, yakni pada kop surat tertera nomor telepon dan nomor fax yang tidak benar, seharusnya nomor telepon yang benar adalah (021) 3919931 & fax (021) 3147921 / (021) 31925285.
 4. Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut tidak diregister pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang.
- Bahwa selain itu, Terdakwa ROBINSON Direktur PT. Mangkubuan Utama Jaya selaku peserta lelang pengadaan SILO Perum BULOG tahun 2006, yang keikutsertaannya dipinjam oleh AMRAN NASUTION, juga tidak menyerahkan Daftar Rencana Penyediaan Material sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
- Bahwa walaupun dokumen penawaran PT. Mangkubuan Utama Jaya tersebut tidak lengkap dan tidak sempurna, panitia pengadaan melalui Surat Nomor : SRT-01/PAN-SL/PPT SLB/IV/2006 tanggal 25 April 2006 tetap mengusulkan PT. Mangkubuan Utama Jaya kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran sebagai salah satu dari 6 (enam) peserta untuk menjadi calon peserta yang lulus tahap prakualifikasi. Selanjutnya Bambang Setiawan menerbitkan surat Nomor : SRT-15.1A/PPTSLB/IV/2006 tanggal 26 April 2006 perihal Penetapan Hasil Prakualifikasi yang isinya menyetujui PT. Mangkubuan Utama Jaya dinyatakan sebagai salah satu dari 6 (enam) peserta yang lulus prakualifikasi.
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada Lampiran I Bab II Huruf A Angka 1

Hal. 5 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Pelelangan Umum, pada huruf b Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi, Angka 1)

Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa, antara lain ditentukan :

1. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang dan Jasa adalah :

- a. Memiliki SIUP untuk jasa perdagangan, memiliki SIUJK untuk jasa konstruksi;
- b. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrak pengadaan;
- c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan seterusnya . . . sampai dengan huruf q) Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) yang cukup dan Sisa Kemampuan Paket (SKP), yaitu berisi tentang persyaratan administrasi dan teknis dan selanjutnya;

2. Tata Cara Pasca Kualifikasi, yang ditentukan pada huruf (d) yakni, Penyedia barang/jasa yang dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi pada butir 1) huruf a) sampai dengan huruf q) di atas. Dan selanjutnya diatur dalam huruf (e) Penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dinyatakan gugur, sehingga semua peserta lelang harus memenuhi ketentuan tersebut (syarat administrasi dan teknis).

- Bahwa kemudian AMRAN NASUTION menyusun penawaran harga atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya yang mengacu pada HPS tersebut sebagaimana dokumen penawaran Nomor: 103/MHJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan SILO Perum BULOG Tahun Anggaran 2006.
- Bahwa pada dokumen penawaran dari PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut, dicantumkan harga SILO per unit (termasuk 3 set Conveyer dan Elevator) sebesar Rp.2.083.349.541,- (dua milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), sehingga harga penawaran pengadaan Silo dari PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut untuk 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG seluruhnya sebesar Rp.2.083.349.541,- x 12 unit = Rp.25.000.194.492,- (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), dimana pada dokumen penawaran dari PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut harga SILO disatukan dengan harga Conveyer dan Elevator (tidak dirinci/dipisahkan), yang seharusnya harga tersebut dipisahkan karena SILO sebagai barang impor, sedangkan Conveyer dan Elevator sudah bisa dibuat di dalam negeri (lokal).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara SILO dan Conveyer serta Elevator merupakan bagian-bagian tersendiri dan dibuat oleh pabrik yang berlainan, sehingga karena penawaran harga dari PT. Mangkubwana Utama Jaya dibuat dalam satu kesatuan dengan harga SILO sebagai satu paket, yaitu dengan cara tidak merinci harga SILO, harga Conveyer dan harga Elevator, mengakibatkan sulit untuk menentukan nilai kewajaran harga masing-masing komponen barang tersebut. Bahwa keadaan ini diikuti oleh semua rekanan peserta lelang termasuk PT. Mangkubwana Utama Jaya dalam mengajukan penawaran harga.
- Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 13 ayat (3), bahwa "HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya ... dan seterusnya." Demikian juga sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I huruf E Penyusunan HPS, angka 1 Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan, huruf a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan Jo. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006.
- Bahwa atas ketidak lengkapan syarat administrasi/tehnis dokumen penawaran pada tahap prakualifikasi, kualifikasi serta penawaran biaya dari PT. Mangkubwana Utama Jaya milik Terdakwa ROBINSON, sesuai perintah BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran, panitia pengadaan tetap mengusulkan PT. Mangkubwana Utama Jaya milik Terdakwa ROBINSON sebagai salah satu calon pemenang sebagai calon pelaksana pekerjaan, walaupun tidak memenuhi syarat administrasi maupun tehnis, sebagaimana Laporan dan usulan Calon Pelaksana Pekerjaan Pengadaan SILO dari Panitia lelang kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran Nomor : SRT-10/PAN-SL/PPTSLB/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, diusulkan 3 (tiga) calon pemenang sebagai calon pelaksana pekerjaan yaitu :
 1. Calon pemenang pertama : PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.480.000.000,-
 2. Calon pemenang kedua : PT. Toraya Indah dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.560.000.000,-
 3. Calon pemenang ketiga : PT. Digo Mitra Slogan dengan harga penawaran sebesar Rp. 35.152.000.000,-
- Bahwa kemudian BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran menetapkan PT. Mangkubwana Utama Jaya sebagai pemenang penyedia barang/jasa pengadaan Silo dan perlengkapannya dengan

Hal. 7 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: SRT-24/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 dengan nilai pekerjaan Rp.33.480.000.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), yang didalamnya tertera harga khusus untuk pengadaan SILO adalah dengan nilai sebesar Rp.25.000.194.493,- (belum termasuk PPN).

Bahwa karena beberapa persyaratan administrasi dan tehnik tidak dipenuhi oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut, maka seharusnya PT. Mangkubwana Utama Jaya dinyatakan gugur, sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada Lampiran I Bab II Huruf A Angka 1 Pelelangan Umum, pada huruf b Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi, Angka 2) Tata Cara Pasca Kualifikasi, huruf (e) yang menyatakan, "Penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dinyatakan gugur".

- Bahwa atas menangnya PT. Mangkubwana Utama Jaya pada proses pelelangan pengadaan SILO Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2006 Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya, telah dihubungi dan disodori Dokumen Kontrak oleh AMRAN NASUTION untuk ditanda tangani selanjutnya AMRAN NASUTION membawa dokumen kontrak tersebut ke Kantor Perum BULOG untuk diserahkan kepada BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran yaitu kontrak Nomor : KTR-05/PPTSLB/VIII/2006. Pada intinya kontrak tersebut menyatakan PT. Mangkubwana Utama Jaya ditunjuk selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 33.480.000,000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam pelaksanaannya, pekerjaan pengadaan SILO tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya, akan tetapi selain dilaksanakan oleh AMRAN NASUTION, juga dilaksanakan oleh saksi DANIEL atas pekerjaan perataan tanah, yang mendapatkan pekerjaan dari FIE DARMAWAN dan PT. Daratama QQ PT. Cato Arik selaku Perusahaan Importir SILO.
- Bahwa dalam hal urusan pencairan uang (termijn) ke Perum BULOG, Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya menandatangani semua surat surat atau formulir-formulir yang dipersiapkan oleh AMRAN NASUTION antara lain :

Hal. 8 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 104/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap I uang muka (tahap I).
2. Berita Acara Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.6.696.000.000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh enam juta).
3. Kwitansi No.002/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 sebesar Rp.6.696.000.000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
4. Surat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 115/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap II.
5. Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua Rp.2.042.095.177,- (dua milyar empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
6. Kwitansi No.003/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp.2.042.095.177,- (dua milyar empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
7. Surat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 116/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap III.
8. Berita Acara Pembayaran Tahap Ketiga Rp.7.506.859.500,- (tujuh milyar lima ratus enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
9. Kwitansi No. /KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 sebesar Rp.7.506.859.500,- (tujuh milyar lima ratus enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
10. Surat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 118/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap IV.
11. Berita Acara Pembayaran Tahap Keempat Rp.1.375.524.939,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
12. Kwitansi No.005/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp.1.375.524.939,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
13. Surat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 118/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap V.
14. Berita Acara Pembayaran Tahap Kelima Rp.244.209.884,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan ribu delapan puluh delapan empat rupiah).

Hal. 9 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



15. Kwitansi No.006/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp.244.209.884,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan ribu delapan puluh delapan empat rupiah).
16. Surat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 124/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap VI.
17. Berita Acara Pembayaran Tahap Keenam Rp.13.941.310.500,- (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
18. Kwitansi No.007/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp.13.941.310.500,- (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
19. Surat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 123/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap VI.
20. Berita Acara Pembayaran Tahap Ketujuh (Akhir) Rp.1.674.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
21. Kwitansi No.008/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp.1.674.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
22. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Nomor : BA – 53/PPTSLB/XII/2006 hari Senin tanggal 18 Desember 2006.

Kemudian semua surat surat kelengkapan pencairan dana tersebut diserahkan AMRAN NASUTION kepada bendahara pengeluaran. Kemudian bendahara pengeluaran menerbitkan SPP dan diajukan kepada Pejabat Penerbit SPM. Setelah SPP diverifikasi, kemudian diterbitkan SPM yang kemudian ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit SPM, lalu SPM dikirimkan kepada KPPN. Selanjutnya KPPN menerbitkan SPDP untuk mencairkan dana kepada bank yang ditunjuk. Terhadap pekerjaan pengadaan Silo tersebut, PT. mangkubwana Utama Jaya seluruhnya telah memperoleh pembayaran sejumlah Rp.34.480.000.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa sebagai pelaksanaan atas kesepakatan peminjaman perusahaan PT. Mangkubwana Utama Jaya dan pembagian keuntungan, Terdakwa ROBINSON menerima fee sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari AMRAN NASUTION yang diterima melalui pegawai kantor AMRAN NASUTION bernama GANES AMBARITA (meninggal dunia). Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Kontrak Nomor: KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 dan melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pasal 32 ayat (3) "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain".

- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok serta dokumen Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan oleh Bank BUKOPIN, diketahui harga SILO secara keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) unit senilai US\$ 400.000,00 (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau dengan kurs tahun 2006 per dollar Rp.9.106,- (sembilan ribu seratus enam rupiah), maka diperoleh harga untuk 12 (dua belas) unit Silo adalah senilai Rp.3.642.400.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), hal ini sama dengan harga yang terdapat dalam L/C Bank BUKOPIN yakni harga per unit SILO senilai Rp.303.533.330,- (tiga ratus tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dan untuk harga Conveyer serta Elevator, dari PT. Friendsand Jaya Tehnik diperoleh harga per unit sebesar Rp.830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah). Sehingga harga untuk 3 (tiga) unit Conveyer serta Elevator berjumlah Rp.2.490.000.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Dengan demikian ada perbedaan harga yang tinggi dibandingkan dengan harga 12 (dua belas) unit Silo ditambah Conveyer dan Elevator menurut kontrak PT. Mangkubwana Utama Jaya yang mencantumkan seharga Rp.25.000.194.493,- (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang merupakan kemahalan harga, yakni : = Rp.25.000.194.492 - (Rp. 3.642.400.000,- + Rp. 2.490.000.000,-) = Rp.18.867.794.492,- (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), yang merupakan kemahalan harga yang sekaligus merugikan keuangan negara.
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan 12 (dua belas) unit Silo dan perlengkapannya oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan nilai pengadaan Silo seharga Rp.25.000.194.493,- (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), telah memperkaya diri sendiri yaitu ROBINSON atau memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Mangkubwana Utama Jaya sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu AMRAN NASUTION sebesar Rp.18.737.794.492,- (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Perusahaan Umum BULOG

Hal. 11 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 34/AUDITAMA/VII/PD TT/11/2009 tanggal 12 Nopember 2009 dinyatakan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.18.396.794.489,00 (delapan belas milyar tiga ratus sembilan sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya bersama-sama dengan AMRAN NASUTION (belum tertangkap) dan BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) Perum BULOG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Juli tahun 2006 sampai dengan bulan Januari tahun 2007 atau setidaknya dalam dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Perum Bulog Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.49 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Perum BULOG Pusat di Jakarta sebagaimana tertuang didalam DIPA No. 0006.0/069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005, diantaranya mendapat proyek dari pemerintah tentang pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG yaitu;
 - Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat;
 - Wirosodo, Pekalongan, Jawa Tengah;
 - Ngawi, Madiun, Jawa Timur.
- yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun 2006 sebesar Rp.35.400.000.000,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus juta rupiah).

Hal. 12 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proyek pengadaan alat penyimpan Gabah (SILO) di Perum BULOG tahun 2006 tersebut, terdapat 2 (dua) jenis pekerjaan, yaitu :
 - Pengadaan SILO dan
 - Konstruksi sipil berupa pondasi SILO dan bangunan pendukung lainnya.
- Bahwa atas proyek pengadaan tersebut, masing-masing lokasi Gudang Bulog dibutuhkan 4 (empat) unit SILO dan 1 (satu) set Conveyer serta Elevator, sehingga untuk 3 lokasi gudang BULOG SILO yang dibutuhkan berjumlah 12 (dua belas) unit SILO Hopper Tank dan 3 (tiga) Conveyer dan Elevator.
- Bahwa BAMBANG SETIAWAN selaku Kepala Sub Divisi Sarana Regional pada Divisi Umum Perum BULOG yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi BULOG Nomor: KD-118/DS102/04/2005 tanggal 21 April 2005, yang kemudian untuk kepentingan proses pelelangan proyek pengadaan SILO tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perum BULOG Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 BAMBANG SETIAWAN ditunjuk sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran yang mempunyai tugas dan kewenangan antara lain :
 - Menyusun rencana kegiatan pengadaan SILO berdasarkan DIPA yang telah diterbitkan;
 - Menetapkan dan mengesahkan Harga Penentuan Sendiri (HPS) yang dianalisa Panitia Lelang;
 - Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa yang diusulkan Panitia;
 - Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dan melaksanakan komitmen dengan penyedia barang;
 - Melaksanakan proses penyediaan barang bersama-sama perusahaan penyedia barang/jasa Menerima barang/jasa dari penyedia barang/jasa yang telah memenuhi syarat;
 - Melaporkan/menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kuasa pengguna anggaran.
- Bahwa terhadap proyek pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang BULOG tersebut telah ditunjuk Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Teknologi dan Sarana Logistik Perum BULOG Nomor: KEP-05/PPTSLB/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 yang susunan anggotanya antara lain sebagai berikut:
 - Anton Martono sebagai Ketua;
 - Budi Sumartono sebagai Sekretaris ;

Hal. 13 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umar Sholichuddin, Rudi Amran dan Nasri sebagai anggota.;
- Bahwa tugas Panitia Pengadaan antara lain:
 - a. Menyusun jadwal dan menetapkan tata cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. Menyusun dan menyiapkan Harga Penentuan Sendiri (HPS);
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi;
 - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi dan prakualifikasi;
 - f. Melakukan evaluasi atas penawaran yang masuk;
 - g. Mengusulkan calon pemenang;
 - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
 - i. Menandatangani pacta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh, telah ditentukan syarat syarat administrasi pada proses pelelangan antara lain berupa Daftar Rencana Penyediaan Alat-Alat, Daftar Rencana Penyediaan Material dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
- Bahwa dalam pelaksanaan proses pelelangan pengadaan SILO pada tahap prakualifikasi, Bambang Setiawan selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA), memerintahkan kepada panitia pengadaan agar dalam membuat pengumuman pelelangan, kepada para rekanan diminta persyaratan untuk memiliki : Surat Ijin Usaha (SIUP-B).
- Bahwa atas adanya pelelangan proyek pengadaan Silo tersebut, pada sekitar bulan Maret 2006 AMRAN NASUTION datang menemui Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya di kantornya Jalan. Kebon Sirih No.40 Jakarta Pusat dengan maksud untuk meminjam PT. Mangkubwana Utama Jaya milik ROBINSON yang akan dipakai oleh AMRAN NASUTION sebagai rekanan pada proyek pengadaan SILO dan sarana pendukungnya di Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 dengan kesepakatan akan dibagikan keuntungan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ROBINSON.
- Bahwa sebagai tindak lanjutnya kemudia Terdakwa ROBINSON menyerahkan blangko-blangko dan foto copy SIUP, Akta Domisili, NPWP,

Hal. 14 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TDP, kop surat dan dokumen-dokumen PT. Mangkubwana Utama Jaya lainnya kepada AMRAN NASUTION yang terlebih dahulu telah ditandatangani Terdakwa ROBINSON untuk mengikuti proses tender pengadaan SILO di Perum BULOG. Selanjutnya berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan oleh AMRAN NASUTION ke Perum BULOG dalam rangka mengikuti proses pelelangan.

- Bahwa kemudian panitia pengadaan alat penyimpanan Gabah dan Beras (SILO) menyusun dan menyiapkan Harga Penentuan Sendiri (HPS), bertempat di Ruang Rapat Lantai 10 Gedung Perum BULOG Jalan Gatot Subroto No.49 Jakarta, kemudian BAMBANG SETIAWAN memerintahkan panitia pengadaan agar dalam menentukan HPS berpatokan/mendasarkan dokumen yang diserahkan BAMBANG SETIAWAN kepada Panitia Pengadaan berupa :
 - a. Harga yang dicantumkan oleh F. Technopark IPB Bogor dalam Kajian Ilmiah Teknologi SILO yang sifatnya kajian ilmiah dan bukan kajian harga;
 - b. Nilai Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh yaitu senilai Rp.34.575.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang proses penentuan nilainya juga mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kajian Ilmiah Teknologi SILO dari F. Technopark IPB Bogor.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan menyepakati nilai HPS pengadaan SILO Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.33.696.000.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan HPS per unit SILO sebesar Rp.2.040.974.575,- (dua milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), kemudian diusulkan kepada BAMBANG SETIAWAN selanjutnya disetujui untuk ditetapkan sesuai Berita Acara Penyusunan dan pengesahan HPS Nomor: BA-004/PAN-SL/PPTSLB/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006.
- Bahwa berdasarkan pasal 13 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga termasuk rinciannya. dan seterusnya, selanjutnya berdasarkan Lampiran I Bab I huruf E angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g dan h Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 jo. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan ; "Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan pertimbangan antara lain:

Hal. 15 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan /engineer Estimate (EE).
 - c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
 - d. Harga kontrak untuk barang sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
 - e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik;
 - f. Harga yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal;
 - g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan".
- Bahwa pada tahap prakualifikasi, Terdakwa ROBINSON melalui AMRAN NASUTION menyerahkan dokumen penawaran atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya, antara lain berupa :
- Menyerahkan SIUP-B, sedangkan berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) peserta pelelangan harus menyerahkan SIUJK.
 - Menyerahkan Dukungan Keuangan dari Bank Mandiri Nomor JS/693/SRDKB/04/2006 tanggal 17 April 2006 yang tidak benar, karena Bank Mandiri tidak pernah menerbitkan surat tersebut, dengan alasan :
 - a. Tanda tangan Customer Service Officer pada Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut yang tertera atas nama Sdri. MULI APRILIANI pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang adalah bukan tanda tangan Sdri. MULI APRILIANI.
 - b. Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut dibuat tertanggal 17 April 2006, sementara itu Sdri. MULI APRILIANI selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang telah pindah tugas ke Cabang Jakarta Plaza Indonesia sejak tanggal 1 Februari 2005.
 - c. Kop surat yang digunakan berbeda dengan kop surat yang seharusnya, yakni pada kop surat tertera nomor telepon dan nomor fax yang tidak benar, seharusnya nomor telepon yang benar adalah (021) 3919931 & fax (021) 3147921 / (021) 31925285.
 - d. Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut tidak pernah diterbitkan Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang.
 - Selain itu, AMRAN NASUTION, tidak menyerahkan Daftar Rencana Penyediaan Material sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), yang diketahui dari Hasil Evaluasi Formulir Isian Penilaian Kualifikasi panitia pengadaan tanggal 24 April 2006.

Hal. 16 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun dokumen penawaran PT. Mangkubwana Utama Jaya milik Terdakwa ROBINSON tidak lengkap dan tidak sempurna, karena tidak menyerahkan SIUJK, karena menyerahkan Dukungan Keuangan dari Bank Mandiri yang tidak benar dan tidak menyerahkan Daftar Rencana Penyediaan Material tersebut, panitia pengadaan melalui Surat Nomor : SRT-01/PAN-SL/PPT SLB/IV/2006 tanggal 25 April 2006 tetap mengusulkan PT. Mangkubwana Utama Jaya kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran sebagai salah satu dari 6 (enam) peserta untuk menjadi calon peserta yang lulus prakualifikasi dan kemudian disetujui oleh Bambang Setiawan selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran sebagaimana tertuang pada surat Nomor : SRT-15.1A/PPTSLB/IV/2006 tanggal 26 April 2006 perihal Penetapan Hasil Prakualifikasi, yang pada intinya menyetujui PT. Mangkubwana Utama Jaya dinyatakan sebagai salah satu dari 6 (enam) peserta yang lulus prakualifikasi.
- Bahwa kemudian AMRAN NASUTION menyusun penawaran harga atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya yang mengacu kepada HPS tersebut, yakni dalam dokumen penawaran, PT. Mangkubwana Utama Jaya mencantumkan harga dalam satu kesatuan yang tinggi, yang tidak merinci masing masing harga SILO, harga Conveyer dan harga Elevator, akan tetapi dibuat sebagai satu paket, sehingga tidak bisa untuk menentukan nilai kewajaran harga masing-masing barang tersebut. Kemudian dokumen penawaran tersebut ditanda tangani Terdakwa ROBINSON, sebagaimana dokumen penawaran Nomor : 103/MHJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan SILO Perum BULOG TA. 2006, yang didalam dokumen penawaran harga mencantumkan harga SILO per unit Rp.2.083.349.541,- (dua milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), sehingga untuk 3 (tiga) lokasi gudang BULOG seluruhnya (termasuk 3 set Conveyer dan Elevator) sebesar $Rp.2.083.349.541,- \times 12 \text{ unit} = Rp.25.000.194.492,-$ (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa setelah menerima harga penawaran dari peserta lelang dan mengadakan evaluasi, kemudian panitia lelang membuat Laporan dan usulan Calon Pelaksana Pekerjaan Pengadaan SILO kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran melalui surat Nomor : SRT-10/PAN-

Hal. 17 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SL/PPTSLB/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, diusulkan 3 (tiga) calon pemenang sebagai calon pelaksana pekerjaan yaitu :

1. Calon pemenang pertama : PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.480.000.000,- ;
2. Calon pemenang kedua : PT. Toraya Indah dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.560.000.000,- ;
3. Calon pemenang ketiga : PT. Digo Mitra Slogan dengan harga penawaran sebesar Rp. 35.152.000.000,- ;

- Bahwa walaupun syarat administrasi/teknis dokumen penawaran pada tahap prakualifikasi, kualifikasi serta penawaran biaya dari PT. Mangkubwana Utama Jaya milik Terdakwa ROBINSON tidak lengkap, BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran telah memerintahkan kepada panitia pengadaan agar tetap mengusulkan PT. Mangkubwana Utama Jaya milik Terdakwa ROBINSON sebagai salah satu calon pemenang sebagai calon pelaksana pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya panitia pengadaan mengusulkan calon pemenang lelang kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran melalui surat Nomor : SRT-10/PAN-SL/ PPSLB/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, setelah diterima, dibaca dan diteliti, walaupun masih ada penyimpangan dan kekurangan, namun pada akhirnya BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran sesuai tugas dan wewenangnya tetap "Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa yang diusulkan panitia", sehingga menerbitkan Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SRT-24/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 bahwa pelaksana pekerjaan adalah PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan nilai pekerjaan Rp.33.480.000.000,- dan khusus SILO dengan nilai sebesar Rp.25.000.194.493,- (belum termasuk PPN) sesuai dokumen penawaran PT. Mangkubwana Utama Jaya.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2006 Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya, dihubungi AMRAN NASUTION yang kemudian meminta untuk menandatangani Dokumen Kontrak. Setelah ditanda tangani, selanjutnya dokumen tersebut dibawa AMRAN NASUTION ke Kantor BULOG serta diserahkan kepada BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran. Kontrak tersebut dengan Nomor : KTR-05/PPTSLB/VIII/2006, yang menunjuk PT. Mangkubwana Utama Jaya selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 dengan nilai kontrak sebesar

Hal. 18 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.33.480.000,00,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, harga SILO secara keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) unit seharga US\$ 400.000,00 (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang dihitung dengan kurs tahun 2006 per dollar Rp.9.106,- (sembilan ribu seratus enam rupiah), maka harga 12 (dua belas) unit Silo adalah senilai Rp.3.642.400.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), harga ini sama dengan harga yang tertera pada L/C Bank BUKOPIN, sehingga harga SILO per unit adalah senilai Rp.303.533.330,- (tiga ratus tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa dengan demikian terjadi perbedaan harga Silo, yakni harga 1 (satu) unit Silo menurut HPS sebesar Rp.2.040.474.575,- (dua milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan harga 12 (dua belas) unit Silo menurut Pemberitahuan Impor Barang (PIB) senilai Rp.3.642.400.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena perusahaan Terdakwa ROBINSON yaitu PT. Mangkubwana Utama Jaya telah ditetapkan kedudukannya sebagai rekanan pelaksana pengadaan Silo dan perlengkapannya, maka dengan demikian Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya telah memiliki kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Silo dan perlengkapannya tersebut sesuai dengan harga kontrak, dan Terdakwa ROBINSON selaku direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan demikian sekaligus memiliki kesempatan dalam kedudukannya sebagai orang yang berkewajiban untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dan dengan demikian Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya juga memiliki kesempatan dan kedudukan untuk menerima pembayaran atas pekerjaan pengadaan Silo dan perlengkapannya tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa ROBINSON telah menyalahgunakan kesempatan tersebut karena pekerjaan pengadaan SILO tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya, akan tetapi disubkontrakkan kepada pihak lain, yakni untuk pekerjaan perataan tanah dilaksanakan oleh saksi DANIEL, terhadap pekerjaan pada pekerjaan pondasi tiang pancang silo dilaksanakan oleh PT. Tonggak Ampuh sebagai sub kontraktor dan untuk

Hal. 19 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan impor silo dilakukan oleh PT. CATO ARIK yang meminjam perusahaan PT. Daratama selaku Perusahaan Importir SILO.

- Bahwa atas pekerjaan impor SILO maka diketahui harga SILO, yakni berdasarkan Dokumen Pabean Pemberitahuan Impor Barang (PIB) CIF Tanjung Priok serta dokumen Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan oleh Bank Bukopin, harga SILO 12 (dua belas) unit sebesar US\$ 400.000,00 atau sesuai kurs tahun 2006 Rp.9106,- atau harga SILO untuk 12 (dua belas) unit sejumlah Rp.3.642.400.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan untuk harga Conveyer serta Elevator diperoleh harga dari PT. Friendsand Jaya Tehnik per unit Rp.830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dan untuk harga 3 (tiga) unit sejumlah Rp.2.490.000.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam proses pengajuan permintaan pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan silo dan perlengkapannya tersebut, Terdakwa ROBINSON menandatangani surat-surat atau formulir-formulir mengenai segala urusan pencairan dana (termijn) antara lain berupa :
 - Surat Permohonan Pembayaran.
 - Kwitansi ;
 - Berita Acara Pembayaran.
 - Berita Acara Pencairan Uang.
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Penyerahan Barang.

yang seluruhnya dipersiapkan AMRAN NASUTION terlebih dahulu.

Kemudian semua surat surat kelengkapan pencairan dana tersebut diserahkan AMRAN NASUTION kepada bendahara pengeluaran. Kemudian bendahara pengeluaran menerbitkan SPP dan diajukan kepada Pejabat Penerbit SPM. Setelah SPP diverifikasi, kemudian diterbitkan SPM yang kemudian ditandatangani oleh Pejabat Penerbit SPM, lalu SPM dikirimkan kepada KPPN. Selanjutnya KPPN menerbitkan SPPD untuk mencairkan dana kepada bank yang ditunjuk. Terhadap pekerjaan pengadaan Silo tersebut, PT. mangkubuna Utama Jaya seluruhnya telah memperoleh pembayaran sejumlah Rp.34.480.000.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa atas kesepakatan peminjaman perusahaan PT. Mangkubuna Utama Jaya dan perjanjian pembagian keuntungan, pada sekitar bulan Agustus 2006 di Jalan Wijaya Jakarta Selatan Terdakwa ROBINSON menerima fee sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari AMRAN

Hal. 20 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION melalui GANES AMBARITA (meninggal dunia) dan pada sekitar bulan September 2006 Terdakwa ROBINSON menerima fee sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari AMRAN NASUTION melalui GANES AMBARITA. Sehingga seluruhnya Terdakwa ROBINSON menerima fee sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa terhadap harga khusus SILO sebanyak 12 (dua belas) unit jenis Hoppertank NCHT-30-1445 INCL beserta Conveyer dan Elevator 3 set, berdasar kontrak sebesar Rp.25.000.194.492,- (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dibandingkan dengan harga SILO berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen L/C dari Bank Bukopin senilai Rp.3.642.400.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah Conveyer dan Elevator dokumen PT. Friendsand Jaya Teknik maka terdapat selisih perbandingan harga, yakni Rp.25.000.194.492,- dikurang (Rp.3.642.400.000,- + Rp.2.490.000.000,-) = Rp.18.867.794.492,- (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang merupakan kemahalan harga atau mark up harga yang sekaligus juga merugikan keuangan negara.
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG tahun anggaran 2006 telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri yaitu ROBINSON atau menguntungkan suatu korporasi yaitu PT. Mangkubwana Utama Jaya karena memperoleh uang fee dari AMRAN NASUTION sebesar Rp.130.000.000,- (saratus tiga puluh juta rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu AMRAN NASUTION sebesar Rp.18.737.794.492,- (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Perusahaan Umum BULOG yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 34/AUDITAMA/VII/PD TT-/11/2009 tanggal 12 Nopember 2009 dinyatakan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.18.396.794.489,00 (delapan belas milyar tiga ratus sembilan sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang

Hal. 21 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang - Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU ;

KEDUA ;

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada AMRAN NASUTION (belum tertangkap) dan BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) Perum BULOG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Juli tahun 2006 sampai dengan bulan Januari tahun 2007 atau setidaknya dalam dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Perum Bulog Jalan. Jenderal. Gatot Subroto Kav.49 Jakarta Selatan, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Perum BULOG Pusat di Jakarta sebagaimana tertuang didalam DIPA No. 0006.0/069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005, diantaranya mendapat proyek dari pemerintah tentang pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang BULOG yaitu;

1. Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat;
2. Wiroseso, Pekalongan, Jawa Tengah;
3. Ngawi, Madiun, Jawa Timur.

yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun 2006 sebesar Rp. 35.400.000.000,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus juta rupiah).;

- Bahwa atas proyek pengadaan tersebut, masing-masing lokasi Gudang Perum Bulog dibutuhkan 4 (empat) unit SILO dan 1 (satu) set Conveyer serta Elevator, sehingga untuk 3 lokasi gudang BULOG, SILO yang dibutuhkan berjumlah 12 (dua belas) unit SILO Hopper Tank dan 3 (tiga) Conveyer dan Elevator.

Hal. 22 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Bahwa dalam proyek pengadaan alat penyimpan Gabah (SILO) di Perum BULOG tahun 2006 tersebut, terdapat 2 (dua) jenis pekerjaan, yaitu :

- Pengadaan SILO dan
- Konstruksi sipil berupa pondasi SILO dan bangunan pendukung lainnya.

Bahwa berdasarkan Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh, telah ditentukan syarat-syarat administrasi pada proses pelelangan antara lain berupa Daftar Rencana Penyediaan Alat-Alat, Daftar Rencana Penyediaan Material dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).

- Bahwa atas adanya proyek pengadaan SILO tersebut, Terdakwa ROBINSON pada sekitar bulan Maret 2006 telah didatangi oleh AMRAN NASUTION di kantornya Jalan Kebon Sirih No.40 Jakarta Pusat untuk meminjam PT. Mangkubwana Utama Jaya milik Terdakwa ROBINSON dengan maksud untuk dipakai oleh AMRAN NASUTION sebagai peserta dalam pelelangan pengadaan SILO di Perum BULOG Tahun Anggaran 2006. Saat itu AMRAN NASUTION mengatakan, "Pak Robin saksi pakai perusahaannya ke BULOG untuk pinjam bendera pengadaan Silo", lalu Terdakwa ROBINSON menjawab, "boleh saja". Dan atas peminjaman PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut, AMRAN NASUTION mengatakan kepada Terdakwa ROBINSON, bila menang tender akan dibagikan keuntungan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).
- Kemudian Terdakwa ROBINSON membantu dan memberikan kesempatan serta sarana kepada AMRAN NASUTION dengan cara menyerahkan dokumen-dokumen perusahaan PT. Mangkubwana Utama Jaya, antara lain blangko-blangko dan foto copy SIUP, Akta Domisili, NPWP, TDP, Kop Surat dan dokumen-dokumen lainnya yang terlebih dahulu ditandatangani Terdakwa ROBINSON. Selanjutnya berkas-berkas tersebut diserahkan AMRAN NASUTION ke Perum BULOG untuk mengikuti proses pelelangan.
- Bahwa dalam pelaksanaan proses pelelangan pengadaan SILO, tahap prakualifikasi, Bambang Setiawan selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA), telah memerintahkan kepada panitia pengadaan agar dalam membuat pengumuman pelelangan, kepada para rekanan diminta persyaratan adanya/memiliki Surat Ijin Usaha (SIUP-B). Selanjutnya Panitia pengadaan membuat Pengumuman Pelelangan Nomor : SRT-12/PPTSLB/III/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang dimuat di Harian Seputar Indonesia, 29 Maret 2006 dan dipasang pada papan Pengumuman Kantor BULOG Jalan Jenderal Gatot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto 49 Jakarta No.P-01/PAN-SL/PPTSLB/IV/2006 tanggal 29 Maret 2006 yang isinya antara lain, kepada para rekanan diminta persyaratan adanya/memiliki : Surat Ijin Usaha (SIUP-B), sehingga permintaan BAMBANG SETIAWAN tersebut telah menyimpang dari RKS, seharusnya persyaratan yang diminta adalah rekanan harus memiliki Surat Ijin Usaha Konstruksi (SIUJK).

Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Alat Penyimpanan Gabah dan Beras (SILO) Perum BULOG tahun 2006, menyusun dan menyiapkan Harga Penentuan Sendiri (HPS) yang dilaksanakan dalam Rapat Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), bertempat di Ruang Rapat Lantai 10 Gedung Perum BULOG Jalan Jenderal. Gatot Subroto No. 49 Jakarta Selatan, kemudian BAMBANG SETIAWAN memerintahkan Panitia Pengadaan agar dalam menentukan HPS berpatokan /mendasarkan kepada :

- a. Harga yang dicantumkan oleh F. Technopark IPB Bogor dalam Kajian Ilmiah Teknologi SILO yang sifatnya hanya merupakan kajian ilmiah dan bukan kajian harga riil Silo;
 - b. Nilai Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh yaitu senilai Rp.34.575.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang proses penentuan nilainya juga mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kajian Ilmiah Teknologi SILO dari F. Technopark IPB Bogor.
- Bahwa kemudian Panitia Pengadaan menyepakati Nilai HPS pengadaan SILO Tahun Anggaran 2006 adalah sebesar Rp.33.696.000.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dituangkan pada Berita Acara Penyusunan dan Pengesahan HPS Nomor: BA-004/PAN-SL/PPTSLB/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006.
 - Bahwa selanjutnya BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran memerintahkan Panitia Lelang agar menyusun HPS khusus SILO per unit termasuk Conveyor dan Bucket Elevator dibuat secara global atau dibuat dalam satu kesatuan dengan nilai Rp.2.040.974.575,00 (dua milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Sehingga HPS untuk pengadaan 12 (dua belas) unit SILO tersebut seluruhnya sebesar $Rp.2.040.974.575,00 \times 12 = Rp.24.491.694.903,00$ (dua puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tiga rupiah).
 - Bahwa selanjutnya PT. Mangkubwana Utama Jaya selaku Perusahaan peserta lelang Pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang BULOG tersebut, pada tahap

Hal. 24 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prakualifikasi, AMRAN NASUTION telah menyerahkan dokumen penawarannya yakni :

- Telah menyerahkan SIUP-B, sedangkan syarat yang diminta dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah SIUJK.
- Telah menyerahkan Dukungan Keuangan dari Bank Mandiri Nomor: JS/693/SRDKB/04/2006 tanggal 17 April 2006 yang tidak benar yaitu :
 1. Tanda tangan Customer Service Officer pada Surat Keterangan Dukungan Bank pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang tersebut tertera atas nama Sdri. MULI APRILIANI, sedangkan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan Sdri. MULI APRILIANI.
 2. Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut dibuat tertanggal 17 April 2006, sementara itu Sdri. MULI APRILIANI selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang telah pindah tugas ke Cabang Jakarta Plaza Indonesia sejak tanggal 1 Februari 2005.
 3. Kop surat yang digunakan berbeda dengan kop surat yang seharusnya, yakni pada kop surat tertera nomor telepon dan nomor fax yang tidak benar, seharusnya nomor telepon yang benar adalah (021) 3919931 & fax (021) 3147921 / (021) 31925285.
 4. Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut tidak diregister pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang.
- Bahwa selain itu, AMRAN NASUTION juga tidak menyerahkan Daftar Rencana Penyediaan Material sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
- Bahwa walaupun dokumen penawaran PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut tidak lengkap dan tidak sempurna, panitia pengadaan melalui Surat Nomor : SRT-01/PAN-SL/PPT SLB/IV/2006 tanggal 25 April 2006 tetap mengusulkan PT. Mangkubwana Utama Jaya kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran sebagai salah satu dari 6 (enam) peserta untuk menjadi calon peserta yang lulus tahap prakualifikasi. Selanjutnya Bambang Setiawan menerbitkan surat Nomor : SRT-15.1A/PPTSLB/IV/2006 tanggal 26 April 2006 perihal Penetapan Hasil Prakualifikasi yang isinya menyetujui PT. Mangkubwana Utama Jaya dinyatakan sebagai salah satu dari 6 (enam) peserta yang lulus prakualifikasi.
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada Lampiran I Bab II Huruf A Angka 1 Pelelangan Umum, pada huruf b Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi, Angka
 1. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa, antara lain ditentukan :

Hal. 25 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



1. Persyaratan Kualifikasi Penyedia Barang dan Jasa.
 - a. Memiliki SIUP untuk jasa perdagangan, memiliki SIUJK untuk jasa konstruksi;
 - b. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani kontrak pengadaan;
 - c. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan seterusnya . . . sampai dengan huruf q) Untuk pekerjaan jasa pemborongan memiliki Sisa Kemampuan Keuangan (SKK) yang cukup dan Sisa Kemampuan Paket (SKP), yaitu berisi tentang persyaratan administrasi dan teknis dan selanjutnya,
 2. Tata Cara Pasca Kualifikasi, yang ditentukan pada huruf (d) yakni, Penyedia barang/jasa yang dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi pada butir 1) huruf a) sampai dengan huruf q) di atas. Dan selanjutnya diatur dalam huruf (e) Penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dinyatakan gugur, sehingga semua peserta lelang harus memenuhi ketentuan tersebut (syarat administrasi dan teknis).
- Bahwa perbuatan Terdakwa ROBINSON meminjamkan PT. Mangkubwana Utama Jaya kepada AMRAN NASUTION sebagai peserta pelelangan pada pekerjaan pengadaan Silo dan perlengkapannya, maka dengan demikian Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya telah sengaja membantu, memberi kesempatan, sarana kepada AMRAN NASUTION untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan Silo dan perlengkapannya. Sehingga AMRAN NASUTION memiliki kesempatan untuk menggunakan PT. Mangkubwana Utama Jaya dalam pelelangan pekerjaan pengadaan Silo tersebut dan perlengkapannya tersebut.
 - Bahwa kemudian AMRAN NASUTION menyusun penawaran harga atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya yang mengacu pada HPS tersebut sebagaimana tertuang pada dokumen penawaran Nomor: 103/MHJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan SILO Perum BULOG Tahun Anggaran 2006.
 - Bahwa pada dokumen penawaran dari PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut, dicantumkan harga SILO per unit (termasuk 3 set Conveyer dan Elevator) sebesar Rp.2.083.349.541,- (dua milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), sehingga harga penawaran pengadaan Silo dari PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut untuk 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG seluruhnya sebesar

Hal. 26 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.083.349.541,- x 12 unit = Rp.25.000.194.492,- (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), dimana pada dokumen penawaran dari PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut harga SILO disatukan dengan harga Conveyer dan Elevator (tidak dirinci/dipisahkan), yang seharusnya harga tersebut dipisahkan karena SILO sebagai barang impor, sedangkan Conveyer dan Elevator sudah bisa dibuat di dalam negeri (lokal).

- Bahwa antara SILO dan Conveyer serta Elevator merupakan bagian-bagian tersendiri dan dibuat oleh pabrik yang berlainan, sehingga karena penawaran harga dari PT. Mangkubwana Utama Jaya dibuat dalam satu kesatuan dengan harga SILO sebagai satu paket, yaitu dengan cara tidak merinci harga SILO, harga Conveyer dan harga Elevator, mengakibatkan sulit untuk menentukan nilai kewajaran harga masing-masing komponen barang tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Pasal 13 ayat (3), bahwa "HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya ... dan seterusnya." Demikian juga sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Lampiran I Bab I huruf E Penyusunan HPS, angka 1 Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan, huruf a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan Jo. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006.
- Bahwa atas ketidak lengkapan syarat administrasi/tehnis dokumen penawaran pada tahap prakualifikasi, kualifikasi serta penawaran biaya dari PT. Mangkubwana Utama Jaya milik Terdakwa ROBINSON, sesuai perintah BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran, panitia pengadaan tetap mengusulkan PT. Mangkubwana Utama Jaya milik Terdakwa ROBINSON sebagai salah satu calon pemenang sebagai calon pelaksana pekerjaan, walaupun tidak memenuhi syarat administrasi maupun tehnis, sebagaimana Laporan dan usulan Calon Pelaksana Pekerjaan Pengadaan SILO dari Panitia lelang kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran Nomor : SRT-10/PAN-SL/PPTSLB/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, diusulkan 3 (tiga) calon pemenang sebagai calon pelaksana pekerjaan yaitu :
 1. Calon pemenang pertama : PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.480.000.000,- ;
 2. Calon pemenang kedua : PT. Toraya Indah dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.560.000.000,- ;

Hal. 27 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Calon pemenang ketiga : PT. Digo Mitra Slogan dengan harga penawaran sebesar Rp. 35.152.000.000,- ;
- Bahwa kemudian BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran menetapkan PT. Mangkubwana Utama Jaya sebagai pemenang penyedia barang/jasa pengadaan Silo dan perlengkapannya dengan menerbitkan Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor: SRT-24/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 dengan nilai pekerjaan Rp.33.480.000.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), yang didalamnya tertera harga khusus untuk pengadaan SILO adalah dengan nilai sebesar Rp.25.000.194.493,- (belum termasuk PPN).
 - Bahwa karena persyaratan administrasi dan teknis tidak dipenuhi oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya tersebut, maka seharusnya PT. Mangkubwana Utama Jaya dinyatakan gugur, sebagaimana diatur dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pada Lampiran I Bab II Huruf A Angka 1 Pelelangan Umum, pada huruf b Pasca Kualifikasi dan Prakualifikasi, Angka 2) Tata Cara Pasca Kualifikasi, huruf (e) yang menyatakan, "Penawaran yang tidak memenuhi syarat kualifikasi dinyatakan gugur".
 - Bahwa atas menangnya PT. Mangkubwana Utama Jaya pada proses pelelangan pengadaan SILO Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 tersebut, pada tanggal 10 Agustus 2006 Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya membantu dan memberi kesempatan kepada AMRAN NASUTION dengan menandatangani Dokumen Kontrak Nomor : KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 yang disodorkan oleh AMRAN NASUTION. Selanjutnya AMRAN NASUTION membawa dokumen kontrak tersebut ke Kantor Perum BULOG untuk diserahkan kepada BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran.
 - Bahwa pada intinya kontrak tersebut menyatakan PT. Mangkubwana Utama Jaya ditunjuk selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 33.480.000,000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
 - Bahwa dalam pelaksanaannya, pekerjaan pengadaan SILO tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya, akan tetapi selain dilaksanakan oleh AMRAN NASUTION, juga dilaksanakan oleh saksi DANIEL atas pekerjaan perataan tanah, yang mendapatkan pekerjaan dari FIE DARMAWAN dan PT. Daratama QQ PT. Cato Arik selaku Perusahaan Importir SILO.

Hal. 28 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal urusan pencairan uang (termijn) ke Perum BULOG, Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya kemudian membantu dan memberikan kesempatan kepada AMRAN NASUTION dengan cara menandatangani semua surat surat atau formulir-formulir yang dipersiapkan oleh AMRAN NASUTION antara lain :
 1. Surat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 104/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap I uang muka (tahap I).
 2. Berita Acara Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.6.696.000.000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh enam juta).
 3. Kwitansi No.002/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 sebesar Rp.6.696.000.000,- (enam milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah).
 4. Surat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 115/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap II.
 5. Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua Rp.2.042.095.177,- (dua milyar empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 6. Kwitansi No.003/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp.2.042.095.177,- (dua milyar empat puluh dua juta sembilan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 7. Surat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 116/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap III.
 8. Berita Acara Pembayaran Tahap Ketiga Rp.7.506.859.500,- (tujuh milyar lima ratus enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 9. Kwitansi No. /KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 sebesar Rp.7.506.859.500,- (tujuh milyar lima ratus enam juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 10. Suat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 118/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap IV.
 11. Berita Acara Pembayaran Tahap Keempat Rp.1.375.524.939,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
 12. Kwitansi No.005/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp.1.375.524.939,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).

Hal. 29 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 118/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap V.
14. Berita Acara Pembayaran Tahap Kelima Rp.244.209.884,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan ribu delapan puluh delapan empat rupiah).
15. Kwitansi No.006/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp.244.209.884,- (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus sembilan ribu delapan puluh delapan empat rupiah).
16. Surat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 124/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap VI.
17. Berita Acara Pembayaran Tahap Keenam Rp.13.941.310.500,- (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
18. Kwitansi No.007/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp.13.941.310.500,- (tiga belas milyar sembilan ratus empat puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah).
19. Surat dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor : 123/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal : Permohonan pembayaran tahap VI.
20. Berita Acara Pembayaran Tahap Ketujuh (Akhir) Rp.1.674.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
21. Kwitansi No.008/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp.1.674.000.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh empat juta rupiah).
22. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Nomor : BA – 53/PPTSLB/XII/2006 hari Senin tanggal 18 Desember 2006. Kemudian semua surat surat kelengkapan pencairan dana tersebut diserahkan AMRAN NASUTION kepada bendahara pengeluaran. Kemudian bendahara pengeluaran menerbitkan SPP dan diajukan kepada Pejabat Penerbit SPM. Setelah SPP diverifikasi, kemudian diterbitkan SPM yang kemudian ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit SPM, lalu SPM dikirimkan kepada KPPN. Selanjutnya KPPN menerbitkan SPPD untuk mencairkan dana kepada bank yang ditunjuk. Terhadap pekerjaan pengadaan Silo tersebut, PT. mangkubwana Utama Jaya seluruhnya telah memperoleh pembayaran sejumlah Rp.34.480.000.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa sebagai pelaksanaan atas kesepakatan peminjaman perusahaan PT. Mangkubwana Utama Jaya dan pembagian keuntungan, Terdakwa ROBINSON menerima fee sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta

Hal. 30 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



rupiah) dari AMRAN NASUTION yang diterima melalui pegawai kantor AMRAN NASUTION bernama GANES AMBARITA (meninggal dunia). Hal ini bertentangan dengan Kontrak Nomor: KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 dan melanggar Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 pasal 32 ayat (3) "Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain".

- Bahwa berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok serta dokumen Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan oleh Bank BUKOPIN, diketahui harga SILO secara keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) unit senilai US\$ 400.000,00 (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau dengan kurs tahun 2006 per dollar Rp.9.106,- (sembilan ribu seratus enam rupiah), maka diperoleh harga untuk 12 (dua belas) unit Silo adalah senilai Rp.3.642.400.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), hal ini sama dengan harga yang terdapat dalam L/C Bank BUKOPIN yakni harga per unit SILO senilai Rp.303.533.330,- (tiga ratus tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah), dan untuk harga Conveyer serta Elevator, dari PT. Friendsand Jaya Tehnik diperoleh harga per unit sebesar Rp .830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah). Sehingga harga untuk 3 (tiga) unit Conveyer serta Elevator berjumlah Rp.2.490.000.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah). Dengan demikian ada perbedaan harga yang tinggi dibandingkan dengan harga 12 (dua belas) unit Silo ditambah Conveyer dan Elevator menurut kontrak PT. Mangkubwana Utama Jaya yang mencantumkan seharga Rp.25.000.194.493,- (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang merupakan kemahalan harga, yakni := Rp. 25.000.194.492 - (Rp. 3.642.400.000,- + Rp. 2.490.000.000,- = Rp.18.867.794.492,- (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), yang merupakan kemahalan harga yang sekaligus merugikan keuangan negara.
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan 12 (dua belas) unit Silo dan perlengkapannya oleh PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan nilai pengadaan Silo seharga Rp.25.000.194.493,- (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), telah memperkaya diri sendiri yaitu ROBINSON atau memperkaya suatu korporasi yaitu PT. Mangkubwana Utama Jaya sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu AMRAN NASUTION sebesar Rp.18.737.794.492,- (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh

Hal. 31 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Perusahaan Umum BULOG yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 34/AUDITAMA/VII/PDTT/11/2009 tanggal 12 Nopember 2009 dinyatakan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.18.396.794.489,00 (delapan belas milyar tiga ratus sembilan sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ayat (1), (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan AMRAN NASUTION (belum tertangkap) dan BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) Perum BULOG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan Juli tahun 2006 sampai dengan bulan Januari tahun 2007 atau setidaknya dalam dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Perum Bulog Jalan Jenderal. Gatot Subroto Kav.49 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2006 Perum BULOG Pusat di Jakarta sebagaimana tertuang didalam DIPA No. 0006.0/069-03.0/-/2006 tanggal 31 Desember 2005, diantaranya mendapat proyek dari pemerintah tentang pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG yaitu :
 - Rengasdengklok, Karawang, Jawa Barat;
 - Wirodeso, Pekalongan, Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ngawi, Madiun, Jawa Timur.

yang sumber dananya berasal dari APBN Tahun 2006 sebesar Rp.35.400.000.000,00 (tiga puluh lima milyar empat ratus juta rupiah).

Bahwa dalam proyek pengadaan alat penyimpan Gabah (SILO) di Perum BULOG tahun 2006 tersebut, terdapat 2 (dua) jenis pekerjaan, yaitu :

- Pengadaan SILO dan
- Konstruksi sipil berupa pondasi SILO dan bangunan pendukung lainnya.

Bahwa atas proyek pengadaan tersebut, masing-masing lokasi Gudang Bulog dibutuhkan 4 (empat) unit SILO dan 1 (satu) set Conveyer serta Elevator, sehingga untuk 3 lokasi gudang BULOG SILO yang dibutuhkan berjumlah 12 (dua belas) unit SILO Hopper Tank dan 3 (tiga) Conveyer dan Elevator.

- Bahwa BAMBANG SETIAWAN selaku Kepala Sub Divisi Sarana Regional pada Divisi Umum Perum BULOG yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi BULOG Nomor: KD-118/DS102/04/2005 tanggal 21 April 2005, yang kemudian untuk kepentingan proses pelelangan proyek pengadaan SILO tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perum BULOG Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005 BAMBANG SETIAWAN ditunjuk sebagai Pejabat Pengeluaran Anggaran yang mempunyai tugas dan kewenangan antara lain:

1. Menyusun rencana kegiatan pengadaan SILO berdasarkan DIPA yang telah diterbitkan;
2. Menetapkan dan mengesahkan Harga Penentuan Sendiri (HPS) yang dianalisa Panitia Lelang;
3. Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa yang diusulkan Panitia;
4. Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dan melaksanakan komitmen dengan penyedia barang;
5. Melaksanakan proses penyediaan barang bersama-sama perusahaan penyedia barang/jasa ;
6. Menerima barang/jasa dari penyedia barang/jasa yang telah memenuhi syarat;
7. Melaporkan/menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada kuasa pengguna anggaran.

Bahwa terhadap proyek pengadaan alat penyimpanan gabah dan beras (SILO) untuk 3 (tiga) lokasi gudang BULOG tersebut telah ditunjuk Panitia Pengadaan berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengembangan Teknologi dan Sarana Logistik Perum BULOG Nomor: KEP-05/PPTSLB/II/2006 tanggal 2 Februari 2006 yang susunan anggotanya antara lain sebagai berikut: -

Hal. 33 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anton Martono sebagai Ketua;
- Budi Sumartono sebagai Sekretaris ;
- Umar Sholichuddin, Rudi Amran dan Nasri sebagai anggota. ;
- Bahwa tugas Panitia Pengadaan antara lain:
 - Menyusun jadwal dan menetapkan tata cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - Menyusun dan menyiapkan Harga Penentuan Sendiri (HPS);
 - Menyiapkan dokumen pengadaan;
 - Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi;
 - Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi dan prakualifikasi;
 - Melakukan evaluasi atas penawaran yang masuk;
 - Mengusulkan calon pemenang;
 - Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
 - Menandatangani pacta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Bahwa berdasarkan Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh, telah ditentukan syarat syarat administrasi pada proses pelelangan antara lain berupa Daftar Rencana Penyediaan Alat-Alat, Daftar Rencana Penyediaan Material dan Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK).
- Bahwa dalam pelaksanaan proses pelelangan pengadaan SILO pada tahap prakualifikasi, Bambang Setiawan selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA), memerintahkan kepada panitia pengadaan agar dalam membuat pengumuman pelelangan, kepada para rekanan diminta persyaratan untuk memiliki : Surat Ijin Usaha (SIUP-B).
- Bahwa atas adanya proyek pengadaan Silo di Perum BULOG tersebut, pada sekitar bulan Maret 2006 AMRAN NASUTION datang menemui Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya di kantornya Jalan Kebon Sirih No.40 Jakarta Pusat dengan maksud untuk meminjam PT. Mangkubwana Utama Jaya milik ROBINSON yang akan dipakai oleh AMRAN NASUTION sebagai rekanan pada proyek pengadaan SILO dan sarana pendukungnya di Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 dengan kesepakatan akan dibagikan keuntungan sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ROBINSON.

Hal. 34 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai tindak lanjutnya kemudian Terdakwa ROBINSON membantu AMRAN NASUTION memberikan kesempatan dan sarana dengan cara menyerahkan blangko-blanko dan foto copy SIUP, Akta Domisili, NPWP, TDP, kop surat dan dokumen-dokumen PT. Mangkubwana Utama Jaya lainnya kepada AMRAN NASUTION yang terlebih dahulu ditandatangani Terdakwa ROBINSON untuk mengikuti proses tender pengadaan SILO di Perum BULOG. Selanjutnya berkas-berkas tersebut kemudian diserahkan oleh AMRAN NASUTION ke Perum BULOG dalam rangka mengikuti proses pelelangan.
- Bahwa kemudian panitia pengadaan alat penyimpanan Gabah dan Beras (SILO) menyusun dan menyiapkan Harga Penentuan Sendiri (HPS), bertempat di Ruang Rapat Lantai 10 Gedung Perum BULOG Jalan Gatot Subroto No.49 Jakarta, kemudian BAMBANG SETIAWAN memerintahkan panitia pengadaan agar dalam menentukan HPS berpatokan/mendasarkan dokumen yang diserahkan BAMBANG SETIAWAN kepada Panitia Pengadaan berupa :
 - a. Harga yang dicantumkan oleh F. Technopark IPB Bogor dalam Kajian Ilmiah Teknologi SILO yang sifatnya kajian ilmiah dan bukan kajian harga;
 - b. Nilai Engineering Estimate (EE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV. Galuh yaitu senilai Rp.34.575.000.000,- (tiga puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), yang proses penentuan nilainya juga mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kajian Ilmiah Teknologi SILO dari F. Technopark IPB Bogor.
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan menyepakati nilai HPS pengadaan SILO Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.33.696.000.000,- (tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan HPS per unit SILO sebesar Rp.2.040.974.575,- (dua milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), kemudian diusulkan kepada BAMBANG SETIAWAN selanjutnya disetujui untuk ditetapkan sesuai Berita Acara Penyusunan dan pengesahan HPS Nomor: BA-004/PANSL/PPTSILB-/VII/2006 tanggal 14 Juli 2006.
- Bahwa berdasarkan pasal 13 KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003, HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga termasuk rinciannya... dan seterusnya, selanjutnya berdasarkan Lampiran I Bab I huruf E angka 1 huruf a, b, c, d, e, f, g dan h KEPPRES RI Nomor 80 Tahun 2003 jo. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyatakan ; "Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan pertimbangan antara lain:

Hal. 35 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan.
- b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan /engineer Estimate (EE)
- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;
- d. Harga kontrak untuk barang sejenis setempat yang pernah dilaksanakan;
- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik;
- f. Harga yang dikeluarkan oleh pabrik/agen tunggal;
- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa pada tahap prakualifikasi, Terdakwa ROBINSON melalui AMRAN NASUTION menyerahkan dokumen penawaran atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya, antara lain berupa :
 - Menyerahkan SIUP-B, sedangkan berdasarkan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) peserta pelelangan harus menyerahkan SIUJK.
 - Menyerahkan Dukungan Keuangan dari Bank Mandiri Nomor JS/693/SRDKB/04/2006 tanggal 17 April 2006 yang tidak benar, karena Bank Mandiri tidak pernah menerbitkan surat tersebut, dengan alasan :
 - a. Tanda tangan Customer Service Officer pada Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut yang tertera atas nama Sdri. MULI APRILIANI pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang adalah bukan tanda tangan Sdri. MULI APRILIANI.
 - b. Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut dibuat tertanggal 17 April 2006, sementara itu Sdri. MULI APRILIANI selaku Customer Service Officer pada Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang telah pindah tugas ke Cabang Jakarta Plaza Indonesia sejak tanggal 1 Februari 2005.
 - c. Kop surat yang digunakan berbeda dengan kop surat yang seharusnya, yakni pada kop surat tertera nomor telepon dan nomor fax yang tidak benar, seharusnya nomor telepon yang benar adalah (021) 3919931 & fax (021) 3147921 / (021) 31925285.
 - d. Surat Keterangan Dukungan Bank tersebut tidak pernah diterbitkan Bank Mandiri.Tbk Cabang Jakarta Sabang
- Selain itu, AMRAN NASUTION, tidak menyerahkan Daftar Rencana Penyediaan Material sebagaimana diatur dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS), yang diketahui dari Hasil Evaluasi Formulir Isian Penilaian Kualifikasi panitia pengadaan tanggal 24 April 2006.

Hal. 36 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun dokumen penawaran PT. Mangkubwana Utama Jaya milik Terdakwa ROBINSON tidak lengkap dan tidak sempurna, karena tidak menyerahkan SIUJK, karena menyerahkan Dukungan Keuangan dari Bank Mandiri yang tidak benar dan tidak menyerahkan Daftar Rencana Penyediaan Material tersebut, panitia pengadaan melalui Surat Nomor : SRT-01/PAN-SL/PPT SLB/IV/2006 tanggal 25 April 2006 tetap mengusulkan PT. Mangkubwana Utama Jaya kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran sebagai salah satu dari 6 (enam) peserta untuk menjadi calon peserta yang lulus prakualifikasi. Kemudian Bambang Setiawan selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran menyetujui PT. Mangkubwana Utama Jaya dinyatakan sebagai salah satu dari 6 (enam) peserta yang lulus prakualifikasi melalui surat Nomor : SRT-15.1A/PPTSLB/IV/2006 tanggal 26 April 2006 perihal Penetapan Hasil Prakualifikasi.
- Bahwa kemudian AMRAN NASUTION menyusun penawaran harga atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya yang mengacu kepada HPS tersebut, yakni dalam dokumen penawaran, PT. Mangkubwana Utama Jaya mencantumkan harga dalam satu kesatuan yang tinggi, yang tidak merinci masing masing harga SILO, harga Conveyer dan harga Elevator, akan tetapi dibuat sebagai satu paket, sehingga tidak bisa untuk menentukan nilai kewajiban harga masing-masing barang tersebut. Kemudian dokumen penawaran tersebut ditanda tangani Terdakwa ROBINSON, sebagaimana dokumen penawaran Nomor : 103/MHJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006 yang ditujukan kepada Panitia Pengadaan SILO Perum BULOG TA.2006, yang didalam dokumen penawaran harga mencantumkan harga SILO per unit Rp.2.083.349.541,- (dua milyar delapan puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), sehingga untuk 3 (tiga) lokasi gudang BULOG seluruhnya (termasuk 3 set Conveyer dan Elevator) sebesar Rp.2.083.349.541,- x 12 unit = Rp.25.000.194.492,- (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa karena Terdakwa ROBINSON meminjamkan PT. Mangkubwana Utama Jaya kepada AMRAN NASUTION sebagai peserta pelelangan pada pekerjaan pengadaan Silo dan perlengkapannya, maka dengan demikian Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya telah sengaja membantu, memberi kesempatan, sarana kepada AMRAN NASUTION untuk mengikuti pelelangan pekerjaan pengadaan Silo dan perlengkapannya. Sehingga AMRAN NASUTION memiliki kesempatan untuk menggunakan PT.

Hal. 37 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangkubuana Utama Jaya dalam pelelangan pekerjaan pengadaan Silo tersebut dan perlengkapannya tersebut.

- Bahwa kemudian panitia lelang membuat Laporan dan usulan Calon Pelaksana Pekerjaan Pengadaan SILO kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran melalui surat Nomor : SRT-10/PAN-SL/PPTSLB/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, diusulkan 3 (tiga) calon pemenang sebagai calon pelaksana pekerjaan yaitu :
 1. Calon pemenang pertama : PT. Mangkubuana Utama Jaya dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.480.000.000,-;
 2. Calon pemenang kedua : PT. Toraya Indah dengan harga penawaran sebesar Rp. 33.560.000.000,- ;
 3. Calon pemenang ketiga : PT. Digo Mitra Slogan dengan harga penawaran sebesar Rp. 35.152.000.000,- ;
- Bahwa walaupun syarat administrasi/teknis dokumen penawaran pada tahap prakualifikasi, kualifikasi serta penawaran biaya dari PT. Mangkubuana Utama Jaya milik Terdakwa ROBINSON tidak lengkap, BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran telah memerintahkan kepada panitia pengadaan agar tetap mengusulkan PT. Mangkubuana Utama Jaya milik Terdakwa ROBINSON sebagai salah satu calon pemenang sebagai calon pelaksana pekerjaan.
- Bahwa selanjutnya panitia pengadaan mengusulkan calon pemenang lelang kepada Pejabat Pengeluaran Anggaran melalui surat Nomor : SRT-10/PAN-SL/PPSLB/VII/2006 tanggal 31 Juli 2006, setelah diterima, dibaca dan diteliti, walaupun masih ada penyimpangan dan kekurangan, namun pada akhirnya BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran sesuai tugas dan wewenangnya tetap “Menetapkan pemenang penyedia barang/jasa yang diusulkan panitia”, sehingga menerbitkan Surat Penetapan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : SRT-24/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 1 Agustus 2006 bahwa pelaksana pekerjaan adalah PT. Mangkubuana Utama Jaya dengan nilai pekerjaan Rp.33.480.000.000,- dan khusus SILO dengan nilai sebesar Rp.25.000.194.493,- (belum termasuk PPN) sesuai dokumen penawaran PT. Mangkubuana Utama Jaya.
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2006 Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubuana Utama Jaya membantu dan memberikan kesempatan kepada AMRAN NASUTION dengan cara menandatangani Dokumen Kontrak Nomor : KTR-05/PPTSLB/VIII/2006, yang menunjuk PT. Mangkubuana Utama Jaya selaku Pelaksana Pekerjaan Pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 dengan nilai kontrak sebesar

Hal. 38 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.33.480.000,000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).. Selanjutnya dokumen kontrak tersebut dibawa AMRAN NASUTION ke Kantor BULOG serta diserahkan kepada BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran.

- Bahwa berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) di Kantor Bea dan Cukai Tanjung Priok, harga SILO secara keseluruhan sebanyak 12 (dua belas) unit seharga US\$ 400.000,00 (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) yang dihitung dengan kurs tahun 2006 per dollar Rp.9.106,- (sembilan ribu seratus enam rupiah), maka harga 12 (dua belas) unit Silo adalah senilai Rp.3.642.400.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), harga ini sama dengan harga yang tertera pada L/C Bank BUKOPIN, sehingga harga SILO per unit adalah senilai Rp.303.533.330,- (tiga ratus tiga juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).
- Bahwa dengan demikian terjadi perbedaan harga Silo, yakni harga 1 (satu) unit Silo menurut HPS sebesar Rp.2.040.474.575,- (dua milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sedangkan harga 12 (dua belas) unit Silo menurut Pemberitahuan Impor Barang (PIB) senilai Rp.3.642.400.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa karena perusahaan Terdakwa ROBINSON yaitu PT. Mangkubwana Utama Jaya telah ditetapkan kedudukannya sebagai rekanan pelaksana pengadaan Silo dan perlengkapannya, maka dengan demikian Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya telah memiliki kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan Silo dan perlengkapannya tersebut sesuai dengan harga kontrak, dan Terdakwa ROBINSON selaku direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan demikian sekaligus memiliki kesempatan dalam kedudukannya sebagai orang yang berkewajiban untuk melaksanakan kontrak tersebut. Dan dengan demikian Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya juga memiliki kesempatan dan kedudukan untuk menerima pembayaran atas pekerjaan pengadaan Silo dan perlengkapannya tersebut.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, Terdakwa ROBINSON telah menyalahgunakan kesempatan tersebut karena pekerjaan pengadaan SILO tidak dilaksanakan oleh Terdakwa ROBINSON selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya, akan tetapi disubkontrakkan kepada pihak lain, yakni untuk pekerjaan perataan tanah dilaksanakan oleh saksi DANIEL, terhadap pekerjaan pada pekerjaan pondasi tiang pancang silo dilaksanakan oleh PT. Tonggak Ampuh sebagai sub

Hal. 39 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor dan untuk pekerjaan impor silo dilakukan oleh PT. CATO ARIK yang meminjam perusahaan PT. Daratama selaku Perusahaan Importir SILO.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pabean Pemberitahuan Impor Barang (PIB) CIF Tanjung Priok serta dokumen Letter of Credit (L/C) yang diterbitkan oleh Bank Bukopin, harga SILO 12 (dua belas) unit sebesar US\$ 400.000,00 atau sesuai kurs tahun 2006 Rp.9106,- atau harga SILO untuk 12 (dua belas) unit sejumlah Rp.3.642.400.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terhadap Conveyer serta Elevator diperoleh harga dari PT. Friendsand Jaya Tehnik per unit Rp.830.000.000,- (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) dan untuk harga 3 (tiga) unit sejumlah Rp.2.490.000.000,- (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).
- Bahwa dalam proses pengajuan permintaan pembayaran terhadap pekerjaan pengadaan silo dan perlengkapannya tersebut, Terdakwa ROBINSON membantu AMRAN NASUTION dengan menandatangani surat-surat atau formulir-formulir mengenai segala urusan pencairan dana (termijn) antara lain berupa :
 - Surat Permohonan Pembayaran;
 - Kwitansi ;
 - Berita Acara Pembayaran;
 - Berita Acara Pencairan Uang
 - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/Penyerahan Barang.

yang seluruhnya dipersiapkan AMRAN NASUTION terlebih dahulu.

Kemudian semua surat surat kelengkapan pencairan dana tersebut diserahkan AMRAN NASUTION kepada bendahara pengeluaran. Kemudian bendahara pengeluaran menerbitkan SPP dan diajukan kepada Pejabat Penerbit SPM. Setelah SPP diverifikasi, kemudian diterbitkan SPM yang kemudian ditandatangani oleh Pejabat Penerbit SPM, lalu SPM dikirimkan kepada KPPN. Selanjutnya KPPN menerbitkan SPPD untuk mencairkan dana kepada bank yang ditunjuk. Terhadap pekerjaan pengadaan Silo tersebut, PT. mangkubuna Utama Jaya seluruhnya telah memperoleh pembayaran sejumlah Rp.34.480.000.000,- (tiga puluh empat milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

- Bahwa atas kesepakatan peminjaman perusahaan PT. Mangkubuna Utama Jaya dan perjanjian pembagian keuntungan, pada sekitar bulan Agustus 2006 di Jalan Wijaya Jakarta Selatan Terdakwa ROBINSON menerima fee sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari AMRAN NASUTION melalui GANES AMBARITA (meninggal dunia) dan pada sekitar bulan September 2006

Hal. 40 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ROBINSON menerima fee sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari AMRAN NASUTION melalui GANES AMBARITA. Sehingga seluruhnya Terdakwa ROBINSON menerima fee sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa terhadap harga khusus SILO sebanyak 12 (dua belas) unit jenis Hoppertank NCHT-30-1445 INCL beserta Conveyer dan Elevator 3 set, berdasar kontrak sebesar Rp.25.000.194.492,- (dua puluh lima milyar seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dibandingkan dengan harga SILO berdasarkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan dokumen L/C dari Bank Bukopin senilai Rp.3.642.400.000,- (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) ditambah Conveyer dan Elevator dokumen PT. Friendsand Jaya Teknik maka terdapat selisih perbandingan harga, yakni Rp.25.000.194.492,- dikurang (Rp.3.642.400.000,- + Rp.2.490.000.000,-) = Rp.18.867.794.492,- (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang merupakan kemahalan harga atau mark up harga yang sekaligus juga merugikan keuangan negara.
- Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum BULOG tahun anggaran 2006 telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri yaitu ROBINSON atau menguntungkan suatu korporasi yaitu PT. Mangkubwana Utama Jaya sebesar Rp.130.000.000,- (saratus tiga puluh juta rupiah) karena memperoleh uang fee dari AMRAN NASUTION dan menguntungkan orang lain yaitu AMRAN NASUTION sebesar Rp.18.737.794.492,- (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Perusahaan Umum BULOG yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 34/AUDITAMA/VII/PDTT/11/2009 tanggal 12 Nopember 2009 dinyatakan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.18.396.794.489,00 (delapan belas milyar tiga ratus sembilan sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Hal. 41 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ayat (1), (2) KUHP. ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Januari 2011 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ROBINSON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada AMRAN NASUTION dan BAMBANG SETIAWAN yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ayat (1), (2) KUHP., sebagaimana Dakwaan Kedua Primair ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBINSON dengan pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan Rutan.
- Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 18.396.794.489,- (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.
- Menyatakan Barang bukti berupa :

Hal. 42 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 923917 D /088/118 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
2.	Surat Perintah Membayar tanggal 22 Agustus 2006 Nomor : 00020/069-03.0/2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
3.	Surat Nomor : 104/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal permohonan pembayaran tahap I uang muka.
4.	Kwitansi No. 002/KWT/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 6.696.000.000,-.
5.	Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : BA-005/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006.
6.	Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Parolamas No. Bond: JKT/SBC/00344/06 Nilai Bond : Rp. 6.696.000.000,-.
7.	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 286782E/088/118 tanggal 03 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
8.	Surat Perintah Membayar tanggal 03 Nopember 2006 Nomor: 00030/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
9.	Kwitansi No. 003/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 2.042.095.177,-.
10.	Surat Nomor: 105/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap II.
11.	Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua Nomor: BA-21/PPTSLB/XI/2006 tanggal 2 Nopember 2006.
12.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan 1 & 2 Nomor: BA-13/PPTSLB/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006.
13.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 290986E /088/118 tanggal 20 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.
14.	Surat Perintah Membayar tanggal 16 Nopember 2006 Nomor : 00032/069-03.0/2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.
15.	Surat Nomor : 116/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap.
16.	Kwitansi No. /KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 sebesar Rp. 7.506.859.500,-.
17.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketiga Nomor : BA-26/PPTSLB/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006.
18.	Berita Acara Pengiriman Barang (SILO) Nomor: BA-25/PPTSLB/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
19.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 295729E /088/118 tanggal 4 Desember 2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-.
20.	Surat Perintah Membayar tanggal 30 Nopember 2006 Nomor : 00036/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-.
21.	Surat Nomor : 118/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap IV.
22.	Kwitansi No. 005/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.375.524.939,-.
23.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keempat Nomor : BA-31/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
24.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-3 Nomor: BA-21.1/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
25.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305003E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
26.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00041/069-03.0/2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
27.	Surat Nomor : 122/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap kelima.
28.	Kwitansi No. 006/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 244.209.884,-.
29.	Berita Acara Pembayaran Tahap Kelima Nomor : BA-44/PPTSLB/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006.
30.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-4 Nomor: BA-40/PPTSLB/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006.
31.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305006E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
32.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00044/069-

Hal. 43 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03.0/2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
33.	Surat Nomor : 124/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap keenam.
34.	Kwitansi No. 007/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 13.941.310.500,-.
35.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keenam Nomor : BA-54/PPTSLB/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006.
36.	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: BA-53/PPTSLB/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006
37.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305031E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
38.	Surat Perintah Membayar tanggal 19 Desember 2006 Nomor : 00046/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
39.	Surat Nomor : 123/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap akhir/retensi.
40.	Kwitansi No. 008/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.674.000.000,-.
41.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketujuh (akhir) Nomor : BA-58/PPTSLB/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006
42.	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja TA 2006 (DIPA) Pengembangan Teknologi dan Sarana Logistik (Bulog Kantor Pusat Jakarta)
43.	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2006 Nomor: 00006.0/069-03.0/2006 tanggal 31 Desember 2005
44.	Surat Penawaran dari Gubahreka Contultant Nomor: 057/GBRK/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006.
45.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pusat dan Daerah, Pembuat Komitmen Pusat, Bendahara Pusat, Pembuat SPM Pusat untuk satuan kerja sementara pengembangan teknologi dan sarana logistic Perum Bulog Tahun Anggaran 2006 tanggal 30 Desember 2005
46.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : Kep-01/Dirut/05/2003, tanggal 19 Mei 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
47.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) No. Dok : SOP-10/DS200/06/2007 tanggal 15 Juni 2007
48.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan : pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang perum bulog tahun anggaran 2006.
49.	Dokumen Pengadaan (Kontrak) Nomor: KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 tentang pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006 antara Perum Bulog dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya
50.	Dokumen Perjanjian Kerja Nomor: KTR-03/PPTSLB/IV/2006 tentang pengadaan jasa konsultan perencana pembangunan 12 unit SILO di 3 lokasi gudang Perum Bulog APBN TA. 2006 antara Perum Bulog dengan CV. Galuh
51.	Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan perencanaan pembangunan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006.
52.	Lembar Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja tahun 2006 rencana kegiatan dan keluaran Perum Bulog tanggal 30 Nopember 2005
53.	Surat Nomor : 27/GRC/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 dari Gubahreka Contultant kepada Panitia Pengadaan Rice Milling Plant dan Gedung RMP proyek pengembangan teknologi dan sarana logistic Bulog tahun anggaran 2006
54.	Dokumen Penawaran dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor: 103/MHJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006.
55.	Dokumen Penawaran dari PT. Binasurya Pumanusantara Nomor : 169.SP/BP-VII/2006 tanggal 25 Juli 2006.
56.	Dokumen Penawaran dari PT. Toraya Indah Nomor: 034/TRI/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
57.	Dokumen Penawaran dari PT. Daya Merry Persada Nomor: 259/DMP/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
58.	Dokumen Penawaran dari PT. Digo Mitra Slogan Nomor: 114/DMS/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
59.	Dokumen Penawaran dari PT. Borisdo Jaya Nomor: SRT-245/BJ/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
60.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-118/DS102/04/2005

Hal. 44 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 21 April 2005
61.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005
62.	Kwitansi transfer PIB EDI No. Aju 000000-000375-20061212-000302 sebesar Rp. 100.000,- tanggal 12 Desember 2006.
63.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 tanggal 12 Desember 2006.
64.	Lembar lampiran kontainer pemberitahuan impor barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 dan Nomor Pendaftaran : 206304/13-12-2006.
65.	Bill of lading No. Oolu1030019580 booking no. 1030019580.
66.	Commercial Invoice No. 287405 tanggal 14 Nopember 2006.
67.	Pemberitahuan Jalur Merah Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
68.	Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
69.	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-000559/BC.2/PPJK/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang pemberian nomor pokok pengusaha pengurusan jasa kepabeanan kepada PT. Pola Ekspres Airkargo
70.	Akte PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekspres Airkargo tanggal 11 Januari 1996
71.	Akta Berita Acara Rapat PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekspres Airkargo.
72.	Harga penawaran interconnection chain conveyor from silo to silo Subang
73.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas " PT. Mangkubwana Hutama Jaya" No. 24 tanggal 14 Juli 1997.
74.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-42030.AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar tanggal 17 Juli 2008
75.	Surat Penawaran Harag dari PT. Jabar Mulia Engineering kepada Departemen Marketing F-Technopark tanggal 22 Nopember 2005.
76.	Kajian Penerapan Teknologi Silo untuk Menunjang Operasional UPGb Kerjasama Perum Bulog dan F-Technopark IPB tahun 2005.
77.	Surat Edaran Nomor : SE12/BC/2006 tentang Penyampaian data dan/ atau dokumen kepabeanan dan cukai kepada instansi/ lembaga pemerintah lainnya.
78.	Permintaan pembukaan L/C impor tanggal 22 September 2006.
79.	Cek Bank Bukopin No. 11116931 tanggal 28 Juli 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-.
80.	Cek Bank Bukopin No. 11116933 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,-.
81.	Cek Bank Bukopin No. 11116934 tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp. 230.000.000,-
82.	Cek Bank Bukopin No. 11116935 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 540.000.000,-
83.	Cek Bank Bukopin No. 11116936 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 225.000.000,-
84.	Cek Bank Bukopin No. 11116937 tanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-.
85.	Cek Bank Bukopin No. 11116938 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 180.000.000,-
86.	Cek Bank Bukopin No. 11116939 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
87.	Cek Bank Bukopin No. 11116940 tanggal 7 Agustus 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
88.	Cek Bank Bukopin No. 12254576 tanggal 8 Agustus 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-
89.	Cek Bank Bukopin No. 12254577 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
90.	Cek Bank Bukopin No. 12254579 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
91.	Cek Bank Bukopin No. 12254578 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-
92.	Cek Bank Bukopin No. 12254580 tanggal 14 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-.

Hal. 45 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.	Cek Bank Bukopin No. 12254581 tanggal 15 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
94.	Cek Bank Bukopin No. 12254582 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-
95.	Cek Bank Bukopin No. 12254583 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-
96.	Cek Bank Bukopin No. 12254584 tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-
97.	Cek Bank Bukopin No. 12254585 tanggal 24 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-
98.	Cek Bank Bukopin No. 12254586 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 646.000.000,-
99.	Cek Bank Bukopin No. 12254587 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.200.000.000,-
100.	Cek Bank Bukopin No. 12254588 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.479.246.304,-
101.	Cek Bank Bukopin No. 12254589 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 90.000.000,-
102.	Cek Bank Bukopin No. 12254590 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 110.000.000,-
103.	Cek Bank Bukopin No. 12254591 tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,-
104.	Cek Bank Bukopin No. 12254592 tanggal 30 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
105.	Cek Bank Bukopin No. 12254593 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
106.	Cek Bank Bukopin No. 12254594 tanggal 14 September 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-
107.	Cek Bank Bukopin No. 12254595 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
108.	Cek Bank Bukopin No. 12254596 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
109.	Cek Bank Bukopin No. 12254597 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
110.	Cek Bank Bukopin No. 12254598 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.750.000.000,-
111.	Cek Bank Bukopin No. 12254599 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
112.	Cek Bank Bukopin No. 12254600 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
113.	Cek Bank Bukopin No. 12279201 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
114.	Cek Bank Bukopin No. 12279202 tanggal 12 Oktober 2006 sebesar Rp. 60.000.000,-
115.	Cek Bank Bukopin No. 12279203 tanggal 6 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.800.000.000,-
116.	Cek Bank Bukopin No. 12279204 tanggal 8 Nopember 2006 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
117.	Cek Bank Bukopin No. 12279205 tanggal 9 Nopember 2006 sebesar Rp. 400.000.000,-
118.	Cek Bank Bukopin No. 12279206 tanggal 21 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.700.000.000,-
119.	Cek Bank Bukopin No. 12279207 tanggal 29 Nopember 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-
120.	Cek Bank Bukopin No. 12279208 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
121.	Cek Bank Bukopin No. 12279209 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-
122.	Cek Bank Bukopin No. 12279212 tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
123.	Cek Bank Bukopin No. 12279213 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-
124.	Cek Bank Bukopin No. 12279214 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
125.	Cek Bank Bukopin No. 12279215 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp.

Hal. 46 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	130.623.750,-
126.	Cek Bank Bukopin No. 12279217 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 2.200.000.000,-
127.	Cek Bank Bukopin No. 12279218 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 275.500.000,-
128.	Cek Bank Bukopin No. 12279219 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-
129.	Cek Bank Bukopin No. 12279220 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
130.	Cek Bank Bukopin No. 12279221 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
131.	Cek Bank Bukopin No. 12279222 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
132.	Rekening Koran Nomor: 1019464-01-2 Bank Bukopin atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 (Juli s/d Desember).
133.	Surat Nomor: ROF-IV/002/DRM/2001 tanggal 11 Januari 2001 perihal Koreksi Surat Mutasi.
134.	Surat Nomor: 4.Hb.JTH/025/2005 tanggal 12 Januari 2005 perihal Mutasi Saudara.
135.	1 (satu) lembar foto copy buku register surat-surat bulan April 2006.
136.	Dokumen prakualifikasi pengadaan Silo 3 lokasi gedung Perum Bulog tahun anggaran 2006 dari PT. Mangkubwana Utama Jaya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara. -----

- Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 191/Pid/B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 26 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Robinson tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa di atas dari dakwaan Primair tersebut
3. Menyatakan Terdakwa Robinson tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi Secara bersama-sama” ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Robinson tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun .
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menjatuhkan pula Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
7. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkuat

Hal. 47 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, apabila setelah lewat 1 (satu) bulan Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

8. Menetapkan barang bukti berupa :

1.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 923917 D /088/118 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
2.	Surat Perintah Membayar tanggal 22 Agustus 2006 Nomor : 00020/069-03.0/2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
3.	Surat Nomor : 104/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal permohonan pembayaran tahap I uang muka.
4.	Kwitansi No. 002/KWT/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 6.696.000.000,-.
5.	Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : BA-005/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006.
6.	Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Parolamas No. Bond: JKT/SBC/00344/06 Nilai Bond : Rp. 6.696.000.000,-.
7.	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 286782E/088/118 tanggal 03 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
8.	Surat Perintah Membayar tanggal 03 Nopember 2006 Nomor: 00030/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
9.	Kwitansi No. 003/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 2.042.095.177,-.
10.	Surat Nomor: 105/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap II.
11.	Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua Nomor: BA-21/PPTSLB/XI/2006 tanggal 2 Nopember 2006.
12.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan 1 & 2 Nomor: BA-13/PPTSLB/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006.
13.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 290986E /088/118 tanggal 20 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.
14.	Surat Perintah Membayar tanggal 16 Nopember 2006 Nomor : 00032/069-03.0/2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.
15.	Surat Nomor : 116/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap.
16.	Kwitansi No. /KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 sebesar Rp. 7.506.859.500,-.
17.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketiga Nomor : BA-26/PPTSLB/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006.
18.	Berita Acara Pengiriman Barang (SILO) Nomor: BA-25/PPTSLB/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
19.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 295729E /088/118 tanggal 4 Desember 2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-.
20.	Surat Perintah Membayar tanggal 30 Nopember 2006 Nomor : 00036/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-.
21.	Surat Nomor : 118/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap IV.
22.	Kwitansi No. 005/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.375.524.939,-.
23.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keempat Nomor : BA-31/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
24.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-3 Nomor: BA-

Hal. 48 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21.1/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
25.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305003E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
26.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00041/069-03.0/2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
27.	Surat Nomor : 122/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap kelima.
28.	Kwitansi No. 006/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 244.209.884,-.
29.	Berita Acara Pembayaran Tahap Kelima Nomor : BA-44/PPTSLB/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006.
30.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-4 Nomor: BA-40/PPTSLB/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006.
31.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305006E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
32.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00044/069-03.0/2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
33.	Surat Nomor : 124/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap keenam.
34.	Kwitansi No. 007/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 13.941.310.500,-.
35.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keenam Nomor : BA-54/PPTSLB/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006.
36.	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: BA-53/PPTSLB/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006
37.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305031E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
38.	Surat Perintah Membayar tanggal 19 Desember 2006 Nomor : 00046/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
39.	Surat Nomor : 123/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap akhir/retensi.
40.	Kwitansi No. 008/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.674.000.000,-.
41.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketujuh (akhir) Nomor : BA-58/PPTSLB/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006
42.	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja TA 2006 (DIPA) Pengembangan Teknologi dan Sarana Logistik (Bulog Kantor Pusat Jakarta)
43.	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2006 Nomor: 00006.0/069-03.0/2006 tanggal 31 Desember 2005
44.	Surat Penawaran dari Gubahreka Contulant Nomor: 057/GBRK/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006.
45.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pusat dan Daerah, Pembuat Komitmen Pusat, Bendahara Pusat, Pembuat SPM Pusat untuk satuan kerja sementara pengembangan teknologi dan sarana logistic Perum Bulog Tahun Anggaran 2006 tanggal 30 Desember 2005
46.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : Kep-01/Dirut/05/2003, tanggal 19 Mei 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
47.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) No. Dok : SOP-10/DS200/06/2007 tanggal 15 Juni 2007
48.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan : pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang perum bulog tahun anggaran 2006.
49.	Dokumen Pengadaan (Kontrak) Nomor: KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 tentang pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006 antara Perum Bulog dengan PT. Mangkubwana Utama

Hal. 49 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jaya
50.	Dokumen Perjanjian Kerja Nomor: KTR-03/PPTSLB/IV/2006 tentang pengadaan jasa konsultan perencanaan pembangunan 12 unit SILO di 3 lokasi gudang Perum Bulog APBN TA. 2006 antara Perum Bulog dengan CV. Galuh
51.	Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan perencanaan pembangunan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006.
52.	Lembar Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja tahun 2006 rencana kegiatan dan keluaran Perum Bulog tanggal 30 Nopember 2005
53.	Surat Nomor : 27/GRC/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 dari Gubahreka Contulant kepada Panitia Pengadaan Rice Milling Plant dan Gedung RMP proyek pengembangan teknologi dan sarana logistic Bulog tahun anggaran 2006
54.	Dokumen Penawaran dari PT. Mangkubuna Utama Jaya Nomor: 103/MHJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006.
55.	Dokumen Penawaran dari PT. Binasurya Pumanusantara Nomor : 169.SP/BP-VII/2006 tanggal 25 Juli 2006.
56.	Dokumen Penawaran dari PT. Toraya Indah Nomor: 034/TRI/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
57.	Dokumen Penawaran dari PT. Daya Merry Persada Nomor: 259/DMP/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
58.	Dokumen Penawaran dari PT. Digo Mitra Slogan Nomor: 114/DMS/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
59.	Dokumen Penawaran dari PT. Borisdo Jaya Nomor: SRT-245/BJ/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
60.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-118/DS102/04/2005 tanggal 21 April 2005
61.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005
62.	Kwitansi transfer PIB EDI No. Aju 000000-000375-20061212-000302 sebesar Rp. 100.000,- tanggal 12 Desember 2006.
63.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 tanggal 12 Desember 2006.
64.	Lembar lampiran kontainer pemberitahuan impor barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 dan Nomor Pendaftaran : 206304/13-12-2006.
65.	Bill of lading No. Oolu1030019580 booking no. 1030019580.
66.	Commercial Invoice No. 287405 tanggal 14 Nopember 2006.
67.	Pemberitahuan Jalur Merah Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
68.	Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
69.	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-000559/BC.2/PPJK/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang pemberian nomor pokok pengusaha pengurusan jasa kepabeanean kepada PT. Pola Ekspres Airkargo
70.	Akte PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekspres Airkargo tanggal 11 Januari 1996
71.	Akta Berita Acara Rapat PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekspres Airkargo.
72.	Harga penawaran interconnection chain conveyor from silo to silo Subang
73.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas " PT. Mangkubuna Utama Jaya" No. 24 tanggal 14 Juli 1997.
74.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-42030.AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar tanggal 17 Juli 2008
75.	Surat Penawaran Harag dari PT. Jabar Mulia Engineering kepada Departemen Marketing F-Technopark tanggal 22 Nopember 2005.

Hal. 50 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.	Kajian Penerapan Teknologi Silo untuk Menunjang Operasional UPGb Kerjasama Perum Bulog dan F-Technopark IPB tahun 2005.
77.	Surat Edaran Nomor : SE12/BC/2006 tentang Penyampaian data dan/ atau dokumen kepabeanaan dan cukai kepada instansi/ lembaga pemerintah lainnya.
78.	Permintaan pembukaan L/C impor tanggal 22 September 2006.
79.	Cek Bank Bukopin No. 11116931 tanggal 28 Juli 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-.
80.	Cek Bank Bukopin No. 11116933 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,-.
81.	Cek Bank Bukopin No. 11116934 tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp. 230.000.000,-.
82.	Cek Bank Bukopin No. 11116935 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 540.000.000,-.
83.	Cek Bank Bukopin No. 11116936 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 225.000.000,-.
84.	Cek Bank Bukopin No. 11116937 tanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-.
85.	Cek Bank Bukopin No. 11116938 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 180.000.000,-.
86.	Cek Bank Bukopin No. 11116939 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
87.	Cek Bank Bukopin No. 11116940 tanggal 7 Agustus 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-.
88.	Cek Bank Bukopin No. 12254576 tanggal 8 Agustus 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-.
89.	Cek Bank Bukopin No. 12254577 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
90.	Cek Bank Bukopin No. 12254579 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
91.	Cek Bank Bukopin No. 12254578 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-.
92.	Cek Bank Bukopin No. 12254580 tanggal 14 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-.
93.	Cek Bank Bukopin No. 12254581 tanggal 15 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
94.	Cek Bank Bukopin No. 12254582 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-.
95.	Cek Bank Bukopin No. 12254583 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-.
96.	Cek Bank Bukopin No. 12254584 tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-.
97.	Cek Bank Bukopin No. 12254585 tanggal 24 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-.
98.	Cek Bank Bukopin No. 12254586 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 646.000.000,-.
99.	Cek Bank Bukopin No. 12254587 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.200.000.000,-.
100.	Cek Bank Bukopin No. 12254588 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.479.246.304,-.
101.	Cek Bank Bukopin No. 12254589 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 90.000.000,-.
102.	Cek Bank Bukopin No. 12254590 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 110.000.000,-.
103.	Cek Bank Bukopin No. 12254591 tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,-.
104.	Cek Bank Bukopin No. 12254592 tanggal 30 Agustus 2006 sebesar Rp.

Hal. 51 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.000.000.000,-
105.	Cek Bank Bukopin No. 12254593 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
106.	Cek Bank Bukopin No. 12254594 tanggal 14 September 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-
107.	Cek Bank Bukopin No. 12254595 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
108.	Cek Bank Bukopin No. 12254596 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
109.	Cek Bank Bukopin No. 12254597 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
110.	Cek Bank Bukopin No. 12254598 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.750.000.000,-
111.	Cek Bank Bukopin No. 12254599 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
112.	Cek Bank Bukopin No. 12254600 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
113.	Cek Bank Bukopin No. 12279201 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
114.	Cek Bank Bukopin No. 12279202 tanggal 12 Oktober 2006 sebesar Rp. 60.000.000,-
115.	Cek Bank Bukopin No. 12279203 tanggal 6 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.800.000.000,-
116.	Cek Bank Bukopin No. 12279204 tanggal 8 Nopember 2006 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
117.	Cek Bank Bukopin No. 12279205 tanggal 9 Nopember 2006 sebesar Rp. 400.000.000,-
118.	Cek Bank Bukopin No. 12279206 tanggal 21 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.700.000.000,-
119.	Cek Bank Bukopin No. 12279207 tanggal 29 Nopember 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-
120.	Cek Bank Bukopin No. 12279208 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
121.	Cek Bank Bukopin No. 12279209 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-
122.	Cek Bank Bukopin No. 12279212 tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
123.	Cek Bank Bukopin No. 12279213 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-
124.	Cek Bank Bukopin No. 12279214 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
125.	Cek Bank Bukopin No. 12279215 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 130.623.750,-
126.	Cek Bank Bukopin No. 12279217 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 2.200.000.000,-
127.	Cek Bank Bukopin No. 12279218 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 275.500.000,-
128.	Cek Bank Bukopin No. 12279219 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-
129.	Cek Bank Bukopin No. 12279220 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
130.	Cek Bank Bukopin No. 12279221 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
131.	Cek Bank Bukopin No. 12279222 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
132.	Rekening Koran Nomor: 1019464-01-2 Bank Bukopin atas nama PT.

Hal. 52 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



	Mangkubwana Utama Jaya periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 (Juli s/d Desember).
133.	Surat Nomor: ROF-IV/002/DRM/2001 tanggal 11 Januari 2001 perihal Koreksi Surat Mutasi.
134.	Surat Nomor:4.Hb.JTH/025/2005 tanggal 12 Januari 2005 perihal Mutasi Saudara.
135.	1 (satu) lembar foto copy buku register surat-surat bulan April 2006.
136.	Dokumen prakualifikasi pengadaan Silo 3 lokasi gedung Perum Bulog tahun anggaran 2006 dari PT. Mangkubwana Utama Jaya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebani agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 31/PID/TPK-/2011/PT.DKI tanggal 10 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diatas ; -----
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 191/Pid/B/2010/PN.Jkt.Sel. Tanggal 26 April 2011 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire ;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBINSON, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebanyak Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp. 130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak cukup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

6. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapan barang bukti, berupa :

1.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 923917 D /088/118 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
2.	Surat Perintah Membayar tanggal 22 Agustus 2006 Nomor : 00020/069-03.0/2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
3.	Surat Nomor : 104/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal permohonan pembayaran tahap I uang muka.
4.	Kwitansi No. 002/KWT/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 6.696.000.000,-.
5.	Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : BA-005/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006.
6.	Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Parolamas No. Bond: JKT/SBC/00344/06 Nilai Bond : Rp. 6.696.000.000,-.
7.	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 286782E/088/118 tanggal 03 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
8.	Surat Perintah Membayar tanggal 03 Nopember 2006 Nomor: 00030/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
9.	Kwitansi No. 003/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 2.042.095.177,-.
10.	Surat Nomor: 105/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap II.
11.	Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua Nomor: BA-21/PPTSLB/XI/2006 tanggal 2 Nopember 2006.
12.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan 1 & 2 Nomor: BA-13/PPTSLB/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006.
13.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 290986E /088/118 tanggal 20 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.
14.	Surat Perintah Membayar tanggal 16 Nopember 2006 Nomor : 00032/069-03.0/2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.
15.	Surat Nomor : 116/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap.
16.	Kwitansi No. /KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 sebesar Rp. 7.506.859.500,-.
17.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketiga Nomor : BA-26/PPTSLB/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006.
18.	Berita Acara Pengiriman Barang (SILO) Nomor: BA-25/PPTSLB/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
19.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 295729E /088/118 tanggal 4 Desember 2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-.
20.	Surat Perintah Membayar tanggal 30 Nopember 2006 Nomor : 00036/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-.
21.	Surat Nomor : 118/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap IV.
22.	Kwitansi No. 005/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.375.524.939,-.
23.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keempat Nomor : BA-31/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
24.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-3 Nomor: BA-21.1/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
25.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305003E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
26.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00041/069-

Hal. 54 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03.0/2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
27.	Surat Nomor : 122/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap kelima.
28	Kwitansi No. 006/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 244.209.884,-.
29	Berita Acara Pembayaran Tahap Kelima Nomor : BA-44/PPTSLB/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006.
30.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-4 Nomor: BA-40/PPTSLB/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006.
31.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305006E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
32.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00044/069-03.0/2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
33.	Surat Nomor : 124/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap keenam.
34.	Kwitansi No. 007/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 13.941.310.500,-.
35.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keenam Nomor : BA-54/PPTSLB/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006.
36.	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: BA-53/PPTSLB/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006
37.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305031E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
38	Surat Perintah Membayar tanggal 19 Desember 2006 Nomor : 00046/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
39	Surat Nomor : 123/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap akhir/retensi.
40.	Kwitansi No. 008/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.674.000.000,-
41.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketujuh (akhir) Nomor : BA-58/PPTSLB/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006
42.	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja TA 2006 (DIPA) Pengembangan Teknologi dan Sarana Logistik (Bulog Kantor Pusat Jakarta)
43.	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2006 Nomor: 00006.0/069-03.0/2006 tanggal 31 Desember 2005
44.	Surat Penawaran dari Gubahreka Contultant Nomor: 057/GBRK/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006.
45.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pusat dan Daerah, Pembuat Komitmen Pusat, Bendahara Pusat, Pembuat SPM Pusat untuk satuan kerja sementara pengembangan teknologi dan sarana logistic Perum Bulog Tahun Anggaran 2006 tanggal 30 Desember 2005
46.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : Kep-01/Dirut/05/2003, tanggal 19 Mei 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
47.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) No. Dok : SOP-10/DS200/06/2007 tanggal 15 Juni 2007
48	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan : pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang perum bulog tahun anggaran 2006.
49	Dokumen Pengadaan (Kontrak) Nomor: KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 tentang pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006 antara Perum Bulog dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya
50.	Dokumen Perjanjian Kerja Nomor: KTR-03/PPTSLB/IV/2006 tentang pengadaan jasa konsultan perencanaan pembangunan 12 unit SILO di 3 lokasi

Hal. 55 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	gudang Perum Bulog APBN TA. 2006 antara Perum Bulog dengan CV. Galuh
51.	Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan perencanaan pembangunan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006.
52.	Lembar Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja tahun 2006 rencana kegiatan dan keluaran Perum Bulog tanggal 30 Nopember 2005
53.	Surat Nomor : 27/GRC/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 dari Gubahreka Contultant kepada Panitia Pengadaan Rice Milling Plant dan Gedung RMP proyek pengembangan teknologi dan sarana logistic Bulog tahun anggaran 2006
54.	Dokumen Penawaran dari PT. Mangkubwana Hutama Jaya Nomor: 103/MHJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006.
55.	Dokumen Penawaran dari PT. Binasurya Purnanusantara Nomor : 169.SP/BP-VII/2006 tanggal 25 Juli 2006.
56.	Dokumen Penawaran dari PT. Toraya Indah Nomor: 034/TRI/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
57.	Dokumen Penawaran dari PT. Daya Merry Persada Nomor: 259/DMP/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
58.	Dokumen Penawaran dari PT. Digo Mitra Slogan Nomor: 114/DMS/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
59.	Dokumen Penawaran dari PT. Borisdo Jaya Nomor: SRT-245/BJ/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
60.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-118/DS102/04/2005 tanggal 21 April 2005
61.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005
62.	Kwitansi transfer PIB EDI No. Aju 000000-000375-20061212-000302 sebesar Rp. 100.000,- tanggal 12 Desember 2006.
63.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 tanggal 12 Desember 2006.
64.	Lembar lampiran kontainer pemberitahuan impor barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 dan Nomor Pendaftaran : 206304/13-12-2006.
65.	Bill of lading No. Oolu1030019580 booking no. 1030019580.
66.	Commercial Invoice No. 287405 tanggal 14 Nopember 2006.
67.	Pemberitahuan Jalur Merah Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
68.	Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
69.	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-000559/BC.2/PPJK/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang pemberian nomor pokok pengusaha pengurusan jasa kepabeanan kepada PT. Pola Ekspres Airkargo
70.	Akte PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekpres Airkargo tanggal 11 Januari 1996
71.	Akta Berita Acara Rapat PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekpres Airkargo.
72.	Harga penawaran interconnection chain conveyor from silo to silo Subang
73.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas " PT. Mangkubwana Hutama Jaya" No. 24 tanggal 14 Juli 1997.
74.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-42030.AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar tanggal 17 Juli 2008
75.	Surat Penawaran Harag dari PT. Jabar Mulia Engineering kepada Departemen Marketing F-Technopark tanggal 22 Nopember 2005.
76.	Kajian Penerapan Teknologi Silo untuk Menunjang Operasional UPGb Kerjasama Perum Bulog dan F-Technopark IPB tahun 2005.

Hal. 56 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.	Surat Edaran Nomor : SE12/BC/2006 tentang Penyampaian data dan/ atau dokumen kepabeanaan dan cukai kepada instansi/ lembaga pemerintah lainnya.
78	Permintaan pembukaan L/C impor tanggal 22 September 2006.
79	Cek Bank Bukopin No. 11116931 tanggal 28 Juli 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-.
80.	Cek Bank Bukopin No. 11116933 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,-.
81.	Cek Bank Bukopin No. 11116934 tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp. 230.000.000,-.
82.	Cek Bank Bukopin No. 11116935 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 540.000.000,-.
83.	Cek Bank Bukopin No. 11116936 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 225.000.000,-.
84.	Cek Bank Bukopin No. 11116937 tanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-.
85.	Cek Bank Bukopin No. 11116938 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 180.000.000,-.
86.	Cek Bank Bukopin No. 11116939 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
87.	Cek Bank Bukopin No. 11116940 tanggal 7 Agustus 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-.
88	Cek Bank Bukopin No. 12254576 tanggal 8 Agustus 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-.
89	Cek Bank Bukopin No. 12254577 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
90.	Cek Bank Bukopin No. 12254579 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
91.	Cek Bank Bukopin No. 12254578 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-.
92.	Cek Bank Bukopin No. 12254580 tanggal 14 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-.
93.	Cek Bank Bukopin No. 12254581 tanggal 15 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-.
94.	Cek Bank Bukopin No. 12254582 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-.
95.	Cek Bank Bukopin No. 12254583 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-.
96.	Cek Bank Bukopin No. 12254584 tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-.
97.	Cek Bank Bukopin No. 12254585 tanggal 24 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-.
98.	Cek Bank Bukopin No. 12254586 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 646.000.000,-.
99.	Cek Bank Bukopin No. 12254587 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.200.000.000,-.
100.	Cek Bank Bukopin No. 12254588 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.479.246.304,-.
101.	Cek Bank Bukopin No. 12254589 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 90.000.000,-.
102.	Cek Bank Bukopin No. 12254590 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 110.000.000,-.
103.	Cek Bank Bukopin No. 12254591 tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,-.
104.	Cek Bank Bukopin No. 12254592 tanggal 30 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-.
105.	Cek Bank Bukopin No. 12254593 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp.

Hal. 57 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	500.000.000,-
106.	Cek Bank Bukopin No. 12254594 tanggal 14 September 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-
107.	Cek Bank Bukopin No. 12254595 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
108.	Cek Bank Bukopin No. 12254596 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
109.	Cek Bank Bukopin No. 12254597 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
110.	Cek Bank Bukopin No. 12254598 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.750.000.000,-
111.	Cek Bank Bukopin No. 12254599 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
112.	Cek Bank Bukopin No. 12254600 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
113.	Cek Bank Bukopin No. 12279201 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
114.	Cek Bank Bukopin No. 12279202 tanggal 12 Oktober 2006 sebesar Rp. 60.000.000,-
115.	Cek Bank Bukopin No. 12279203 tanggal 6 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.800.000.000,-
116.	Cek Bank Bukopin No. 12279204 tanggal 8 Nopember 2006 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
117.	Cek Bank Bukopin No. 12279205 tanggal 9 Nopember 2006 sebesar Rp. 400.000.000,-
118.	Cek Bank Bukopin No. 12279206 tanggal 21 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.700.000.000,-
119.	Cek Bank Bukopin No. 12279207 tanggal 29 Nopember 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-
120.	Cek Bank Bukopin No. 12279208 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
121.	Cek Bank Bukopin No. 12279209 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-
122.	Cek Bank Bukopin No. 12279212 tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
123.	Cek Bank Bukopin No. 12279213 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-
124.	Cek Bank Bukopin No. 12279214 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
125.	Cek Bank Bukopin No. 12279215 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 130.623.750,-
126.	Cek Bank Bukopin No. 12279217 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 2.200.000.000,-
127.	Cek Bank Bukopin No. 12279218 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 275.500.000,-
128.	Cek Bank Bukopin No. 12279219 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-
129.	Cek Bank Bukopin No. 12279220 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
130.	Cek Bank Bukopin No. 12279221 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
131.	Cek Bank Bukopin No. 12279222 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
132.	Rekening Koran Nomor: 1019464-01-2 Bank Bukopin atas nama PT. Mangkubwana Hutama Jaya periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 (Juli s/d Desember).

Hal. 58 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



133.	Surat Nomor: ROF-IV/002/DRM/2001 tanggal 11 Januari 2001 perihal Koreksi Surat Mutasi.
134.	Surat Nomor: 4.Hb.JTH/025/2005 tanggal 12 Januari 2005 perihal Mutasi Saudara.
135.	1 (satu) lembar foto copy buku register surat-surat bulan April 2006.
136.	Dokumen prakualifikasi pengadaan Silo 3 lokasi gedung Perum Bulog tahun anggaran 2006 dari PT. Mangkubwana Utama Jaya.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid-/2012/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 10/Akta.Pid-/2012/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Februari 2012 Terdakwa juga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Maret 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Maret 2012;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 05 Maret 2012 dari Kuasa Terdakwa berdasarkan Surta Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2012 untuk dan atas nama Terdakwa dan juga sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 05 Maret 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 14 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2012 dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 05 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi I /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :
 1. Bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 31 / PID / TPK / 2011 / PT.DKI tanggal 10 November 2011 atas nama Terdakwa ROBINSON dalam pertimbangan hukumnya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, yaitu :
 - Jaksa Penuntut Umum mengenai fakta perbuatan dan unsur-unsur perbuatan / pasal yang terbukti dipersidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ayat (1), (2) KUHP., sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Primair.
 - Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengenai fakta perbuatan dan unsur-unsur perbuatan / pasal yang terbukti dipersidangan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidair;

Hal. 60 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBINSON dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
- 2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara Nomor : 31 / PID / TPK / 2011 / PT.DKI tanggal 10 November 2011 atas nama Terdakwa ROBINSON yang menghukum Terdakwa terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu :
 - a. Bahwa putusan Majelis Hakim yang terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu : Bahwa pada tahun 2006 di Perum Bulog diadakan pelelangan untuk pengadaan Peralatan Penyimpanan Gabah (SILO) sebanyak 12 (dua belas) unit yang diperuntukan pada di Unit Pengolahan Gabah dan Beras (UPBG) Larangan Tegal, Genteng Ngawi dan Rengasdengklok dengan APBN tahun 2006 sebesar Rp. 35.400.000.000,- (tiga puluh lima milyar empat ratus juta rupiah).
 - b. Bahwa dalam pengadaan 12 (dua belas) unit Peralatan Penyimpanan Gabah (SILO) tersebut ditunjuk Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA) yaitu saksi Bambang Setiawan berdasarkan SK Direksi Nomor : KD-330/DS403/12/1005 tanggal 30 Desember 2005.
 - c. Bahwa setelah ditunjuk Pejabat Pengeluaran Anggaran (PPA), kemudian PPA (saksi Bambang Setiawan) mengeluarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (SK KPA) Nomor : KEP-05/PPTSLB/II/2006 tanggal 02 Februari 2006 tentang penunjukan panitia pengadaan yaitu :
 - Anton Martono sebagai ketua;
 - Budi Sumartono sebagai sekretaris;
 - Nasri sebagai anggota;
 - Rudi Amran sebagai anggota; serta
 - Umar Solihin sebagai anggota.
 - d. Bahwa Terdakwa ROBINSON selaku direktur PT. Mangkubuanan Hutama Jaya sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang.

Hal. 61 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa terhadap pengadaan peralatan penyimpanan gabah (SILO) sebanyak 12 (dua belas) unit ditunjuklah CV. Galuh sebagai Konsultan Perencana yang tugasnya membuat RKS (Rencana Kerja Satuan) dan EE (Engine Estimate).
- f. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya pengadaan Peralatan Penyimpanan Gabah (SILO) tersebut setelah AMRAN NASUTION datang kerumah Terdakwa di Jalan Kebon Sirih Nomor : 40 Jakarta Pusat pada sekitar bulan Maret 2006 dengan maksud meminjam perusahaan milik Terdakwa yaitu PT. Mangkubwana Utama Jaya (PT.MHJ), dengan mengatakan "Pak Robin saya pakai perusahaannya ke Bulog untuk pinjam bendera selaku pemenang lelang proyek pengadaan Silo". Saat itu Terdakwa mengiyakan dan sekanjutnya menyerahkan copy SIUP, Akta Domisili, NPWP, PKP, TDP, Kop Surat dan Dokumen-dokumen PT. MHJ lainnya.
- g. Bahwa terhadap pengadaan Peralatan Penyimpanan Gabah (SILO) sebanyak 12 (dua belas) unit dilakukan pelelangan terbuka dimana pada saat pelelangan tersebut terdapat 8 (delapan) perusahaan yang mengikuti tender antara lain :
- PT. Bagindo Jaya;
 - PT. Digo Ultro Slogan;
 - PT. Bina Surya Purna Nusantara;
 - PT. Taruna Putra jaya semesta;
 - PT. Dara Meri Persada;
 - PT. Toraja Indah;
 - PT. Mutiara Anugrah Lestari;
 - PT. Mangkubwana Utama jaya.
- h. Bahwa dari 8 (delapan) perusahaan yang mengikuti lelang selanjutnya ditentukan sebagai pemenang lelang yaitu PT. Mangkubwana h utama Jaya (PT.MHJ) milik Terdakwa dengan penawaran terendah sebesar Rp. 33.480.000.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah), setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang, sekanjutnya pada tanggal dibuat kontrak kerja antara Perum Bulog (saksi Bambang Setiawan) dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya (Terdakwa Robinson) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 33.480.000.000,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).
- i. Bahwa semua surat dan atau dokumen yang berkaitan dengan proyek pengadaan Peralatan Penyimpanan Gabah (SILO) tersebut termasuk

Hal. 62 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak kerja yang berisi dan atas nama Terdakwa, adalah benar Terdakwa yang menandatangani, yaitu dibawakan kerumah Terdakwa oleh saksi AMRAN NASUTION dan setelah ditanda tangan distempel oleh saksi AMRAN NASUTION.

- j. Bahwa benar PT. Mangkubwana Utama Jaya telah melakukan pembelian 12 unit SILO kepada PT Jabar Mulia senilai US\$ 1.927.750 (1 US\$= Rp. 9.160,-) untuk 12 unit SILO senilai Rp. 17.554.091.500 (tujuh belas milyar lima ratus lima puluh empat juta sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- k. Bahwa ternyata Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh Panitia Pengadaan Peralatan Penyimpanan Gabah (SILO) berdasarkan kajian Technopark IPB Bogor dengan mencantumkan harga SILO yang terdapat pada PT. Jabar Mulia Jakarta sebagai berikut :
- Untuk : 1 Unit SILO = Rp. 2.040.974.575,-
 - Untuk : 12 Unit SILO = Rp.24.491.694.900,- .
- l. Bahwa didalam penyusunan HPS harga satuan silo, conveyor, elevator tidak dilakukan perincian.
- m. Bahwa Panitia Pengadaan dalam pengumuman lelang menetapkan syarat administrasi yang harus dilengkapi dalam dokumen adalah : SIUP-B, yang seharusnya sesuai dengan RKS adalah SIUJK dan tidak dibuat adendum.
- n. Bahwa ternyata PT. Mangkubwana Utama Jaya pada saat mengajukan penawaran, dokumen penawaran yang dipersyaratkan dan harus dipenuhi belum tidak lengkap, yang belum lengkap tersebut diantaranya :
- Tidak melampirkan copy SIUJK sebagaimana diatur dalam RKS.
 - Tidak melampirkan daftar rencana penyediaan material yang akan digunakan dan dipakai untuk pelaksanaan kegiatan.
 - Tidak menyertakan dokumen teknis atas pekerjaan sistem transportasi gabah (system Conveyor dan elevator) sebagaimana diatur dalam RKS.
 - Dokumen penawaran lelang tidak merinci Conveyor dan elevator beserta harganya sebagaimana diatur dalam RKS.
- o. Bahwa PT. Mangkubwana Utama Jaya belum mempunyai pengalaman dalam bidang penyedia barang berupa SILO.
- p. Bahwa terhadap kwitansi pembayaran yang dilakukan oleh Perum Bulog kepada PT. Mangkubwana Utama Jaya ditandatangani oleh



Terdakwa Robinson sebesar Rp. 33.480.000.000,- dengan pembayaran dibayar dalam 7 (tujuh) tahap dengan perincian sebagai berikut:

- SPPD No. 286782E/088/118 tanggal 3 November 2006 sebesar Rp. 6.696.000.000,-
- SPPD No. 923917D/088/118 tanggal 23 November 2006 sebesar Rp. 2.042.095.177,-
- SPPD No. 290986E/088/118 tanggal 20 November 2006 sebesar Rp. 7.506.859.500,-
- SPPD No. 295729E/088/118 tanggal 04 Desember 2006 sebesar Rp. 1.375.524.939,-
- SPPD No. 305003E/088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 244.209.884,-
- SPPD No. 305086E/088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 13.941.310.500,-
- SPPD No.305.301E/088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.674.000.000,-

- q. Bahwa Terdakwa ROBINSON (PT. Mangkubwana Utama Jaya) menyadari kalau perbuatannya meminjamkan perusahaan (meminjamkan bendera) tersebut tidak dibolehkan, demikian juga dengan penanda tangan surat-surat dokumen yang berkaitan dengan tender proyek pengadaan Peralatan Penyimpanan Gabah (SILO).
- r. Sehingga berdasarkan keterangan ahli bea cukai PRIJO ANDONO, keterangan ahli a de charge Drs. DANI SUDARSONO, alat bukti surat berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 34/AUDITAMA/ VII/PDPT/11/2009 tanggal 12 Nopember 2009 bahwa benar perbuatan Terdakwa ROBINSON atau PT. Mangkubwana Utama Jaya bersama-sama dengan AMRAN NASUTION dan ROBINSON telah memperkaya orang lain atau korporasi yaitu BAMBANG SETIAWAN selaku Pejabat Pengeluaran Anggaran Perum BULOG Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan telah memperkaya orang lain yaitu AMRAN NASUTION sebesar (Rp.18.867.794.492,00 - Rp.130.000.000,00) = Rp.18.737.794.492,00 (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Cq. Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum BULOG yang berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 34/AUDITAMA/VII/PDTT/11/2009 tanggal 12 Nopember 2009 dinyatakan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.18.396.794.489,00 (delapan belas milyar tiga ratus sembilan sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Sehingga putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung R.I. menerima permohonan Kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa ROBINSON.

Alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II /Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. JUDEX FACTI TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYA

I. PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI SENGKETA PAJAK

Bahwa sedari awal perkara ini di gelar di Persidangan kami sebagai Penasehat Hukum melalui Eksepsi kami, telah kami sampaikan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini karena perkara ini bukanlah Tindak Pidana Korupsi melainkan perkara yang masuk pada wilayah Undang-undang KEPABEANAN Nomor 17 Tahun 2006 yang mekanisme penyelesaiannya melalui UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1997 TENTANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK dan keberatan tersebut juga telah kami ajukan dalam Nota Pembelaan (Pledoi). Akan tetapi didalam Pertimbangannya Judex Factie pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama sekali tidak mempertimbangkan terkait dengan hal tersebut. Maka, melalui Memori Kasasi ini kembali kami sampaikan hal tersebut sebagai pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam mengambil suatu keputusan yang benar dan adil terhadap Terdakwa Khususnya.

Judex Factie pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Pertimbangan sebagai berikut halaman 162 dalam putusan Majelis Hakim berpendirian harga pembelian pengadaan SILO berpedoman pada kontrak pembelian antara PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan GSI dari Amerika

Hal. 65 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengesampingkan dasar perhitungan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atas dasar L/C dan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nilai transaksi 12 (dua belas) unit SILO tersebut seharga USD 400.000 (empat ratus ribu dollar amerika) dan menyatakan harga pembelian 12 (dua belas) unit SILO dengan harga sebesar USD 1.927.750 (satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika) atau setara dengan Rp. 17.735.250.000 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh juta rupiah) yaitu (1 US = Rp. 9.200) sesuai dengan kontrak pembelian 12 (dua belas) unit SILO antara PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan GSI Amerika sesuai dengan kontrak No. QU06PS150B01 (PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE)

Melihat nilai kontrak antara PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan GSI Amerika sebesar USD 1.927.750 (satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika) atau setara dengan Rp. 17.735.250.000 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh juta rupiah) (1 USD = Rp. 9.200), maka semestinya Negara mendapatkan pemasukan dari sisi penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

BERDASARKAN KONTRAK JUAL-BELI 12 UNIT SILO ANTARA PT.MHJ DENGAN GSI AMERIKA				
Merk	Kuantitas	Harga (US \$)	Kurs Dollar Tahun 2006	Sub-Total
GSI NCHT30- 1445B	12 Unit	\$ 1,927,750	Rp. 9,106	Rp. 17,554,091,500
TOTAL HARGA BARANG				Rp. 17,554,091,500
Jenis	Jumlah (%)	Harga Barang Total (Rp)		Pajak Harus Di Bayar (Rp)
Ppn	10%	Rp.	17,554,091,500	Rp. 1,755,409,150
Pph	2.5%	Rp.	17,554,091,500	Rp. 438,852,288
TOTAL NILAI PAJAK YANG SEHARUSNYA DIBAYAR OLEH IMPORTIR				Rp. 2,194,261,438

Maka seharusnya Negara memperoleh pemasukan sebesar Rp2.194.261.438 (dua milyar seratus sembilan puluh empat juta dua ratus enam puluh satu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) namun berhubung ada unsur kesengajaan, niat dan motivasi dari Importir dalam hal ini adalah PT. Daratama Perdana untuk menekan nilai pajak impor dilaporkanlah bahwa Nilai CIF terhadap 12 (dua belas) unit SILO sebesar USD 400.000 (empat ratus ribu

Hal. 66 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dollar amerika) sehingga Negara mendapatkan pemasukan hanya sekitar Rp. 455.300.000 (empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) (sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang)

Dengan memperhatikan hal diatas, dapat secara gamblang dilihat bahwa Negara telah dirugikan dari sisi penerimaan Pajak Rp. 2.194.261.483 – Rp. 455.300.000 = Rp. 1.738.961.483 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

Dari penjelasan diatas, dengan jelas sesungguhnya perkara ini bukan wewenang peradilan umum karena terkait dengan rangkaian Importasi barang yang telah merugikan keuangan Negara dari sisi penerimaan Pajak melainkan masuk ke wilayah peradilan Pajak sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Sesuai dengan keterangan Ahli Priyo Andono dari Bea dan Cukai menerangkan bahwa” Pemberitahuan Impor Barang (PIB) bisa saja direkayasa oleh Penjual dan Pembeli karena yang tahu nilai transaksi sesungguhnya adalah penjual dan pembeli dan intinya adalah kejujuran dari penjual dan pembeli”.

Maka jika mengikuti pendapat dari Ahli diatas dengan jelas menerangkan bahwa Importir dalam hal ini PT. Daratama Perdana tidak melaporkan harga transaksi sesungguhnya dalam importasi 12 (dua belas) unit SILO dari Amerika ke Indonesia sehingga Negara telah dirugikan dari sisi penerimaan Pajak.

Bahwa atas kerugian Negara dari sisi penerimaan Pajak bukanlah merupakan Tindak Pidana melainkan sanksi yang bersifat administrasi perpajakan, hal ini sesuai dengan Prosedur Impor yang diatur didalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 453/KMK.04/2002 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor dan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-06.BC/1999 tentang petunjuk pelaksanaan penagihan piutang bea masuk, cukai denda administrasi, bunga dalam rangka Pajak Impor.

Bahwa apabila dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Importir mencantumkan jumlah nilai pabean untuk menentukan besaran nilai pungutan impor untuk Bea Masuk, PPH dan PPn. Sehingga apabila setelah dilakukan pemeriksaan dan perhitungan Dokumen Impor tersebut Bea dan Cukai menemukan adanya kekurangan bayar terhadap Pajak dalam rangka impor dan karena hal tersebut masih termasuk dalam wilayah kepabeanan maka pihak Bea dan Cukai berhak mengeluarkan SPKPBM yaitu Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi Bunga dan Pajak Dalam Rangka Impor.

Hal. 67 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor : Kep-06.BC/1999 tentang petunjuk pelaksanaan Penagihan piutang bea masuk, cukai denda administrasi, bunga dalam rangka pajak impor pada Pasal 3 “dalam jangka 30 hari sejak diterbitkannya SPKPBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2, penanggung bea/cukai wajib melunasi utangnya dan memberitahukan pelunasannya kepada kepala kantor Bea dan Cukai yang menerbitkan SPKPBM”.

Penerbitan SPKPBM tersebut dibuat berdasarkan Nota Pembetulan (NOTUL) yang berisi perhitungan tambah bayar, nota temuan verifikasi atau hasil post audit dan surat pemberitahuan pengenaan denda administrasi (SPPDA) yang mewajibkan penanggung bea/cukai untuk membayar bea masuk dan/atau cukai dan/atau denda administrasi dan/atau pajak dalam rangka impor.

Bahwa apabila importir keberatan atas diterbitkannya SPKPBM oleh bea dan cukai, importir dapat mengajukan keberatan dan mengajukan upaya banding ke peradilan pajak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 147.PMK.04/2009 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan nomor 51/PMK.4/2008 tentang tata cara penetapan tarif, nilai pabean, dan sanksi administrasi, serta penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai pada Pasal 13 yang berbunyi Orang yang keberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat 1 dan Pasal 12, dapat mengajukan banding hanya ke Badan Peradilan Pajak.

Dengan fakta yang kami uraikan diatas sudah semestinya sedari awal Penyidik pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta memberitahukan kepada Jenderal Bea dan Cukai mengenai adanya temuan kerugian Negara dari sisi penerimaan pajak dalam rangkaian kegiatan impor dalam pengadaan SILO pada perum bulog tahun anggaran 2006 sehingga Direktur Jenderal Bea dan Cukai bisa mengeluarkan SPKPBM kepada Importir bukan memaksakan perkara ini menjadi perkara Tindak Pidana Korupsi dengan melakukan serangkaian Rekayasa supaya seolah-olah memenuhi tindak pidana Korupsi seperti :

1. Tidak dijadikannya bukti Kontrak antara PT. Mangkubwana Utama Jaya dalam perkara ini padahal bukti kontrak PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan GSI Amerika sudah diserahkan oleh Thomas Soleman sebagai Direktur PT. Jabar Mulya yang merupakan Representative GSI Amerika di Indonesia akan tetapi ditolak oleh penyidik pada Kejaksaan DKI Jakarta (Fakta Persidangan).
2. Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan hanya berdasarkan data/dokumen yang diberikan oleh penyidik

Hal. 68 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanpa melakukan audit Investigasi dan auditforensic.

3. Tidak adanya pembading harga dalam menentukan apakah Pembelian 12 (dua belas) Unit SILO tersebut kemahalan harga atau tidak dalam perkara ini hanya menggunakan dokumen-dokumen seadanya padahal ada beberapa SILO yang sudah terpasang di Indonesia yang dapat dijadikan patokan untuk menentukan kemahalan harga atau tidak. Contoh. : Pengadaan 1 (satu) SILO di Garut, Jawa Barat dengan Kapasitas 400 (empat ratus) Ton dengan menghabiskan anggaran Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan pengadaan SILO thn 2009 di Yogyakarta dengan kapasitas 5 (lima) Ton menghabiskan anggaran Rp. 262.500.000 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas mohon Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 156 Ayat (7) KUHAP menyatakan bahwa surat Dakwaan adalah dalam ruang lingkup tentang sengketa pajak dan peradilan umum in casu Judex Facti tidak berwenang mengadili sengketa Pajak.

II. JUDEX FACTI TELAH MALAMPAUI KEWENANGANNYA

Didalam pertimbangannya Judex Factie halaman 162 dalam putusan "Majelis Hakim berpendirian harga pembelian pengadaan SILO berpedoman pada kontrak pembelian antara PT. Mangkubwana Utama Jaya denga GSI dari Amerika dan mengesampingkan dasar perhitungan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atas dasar L/C dan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nilai transaksi 12 (dua belas) unit SILO tersebut seharga USD 400.000 (empat ratus ribu dollar amerika) dan menyatakan harga pembelian 12 (dua belas) unit SILO dengan harga sebesar USD 1.927.750 (satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh dollar amerika) atau setara dengan Rp. 17.735.250.000 (tujuh belas milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta dua ratus laslima puluh ribu rupiah) (1 US = Rp. 9.200) sesuai dengan kontrak pembelian 12 (dua belas) unit SILO antara PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan GSI Amerika sesuai dengan kontrak No. QU06PS150B01. (PERTIMBANGAN JUDEX FACTI)

Melihat pertimbangan Majelis Judex Facti tersebut dengan tegas menyatakan mengesampingkan dasar perhitungan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo, maka dengan sendirinya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menjadi TIDAK TERBUKTI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi didalam pertimbangan berikutnya halaman 163 dalam Putusan Judex Facti membuat pertimbangan yang Kontroversial yakni berbunyi sebagai berikut “perbuatan Terdakwa selaku Direktur PT. Mangkubwana Utama Jaya yang telah ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan SILO didalam kontrak kerja seharusnya dikerjakan sendiri, akan tetapi dikerjakan oleh Amran Nasution tanpa dibuat perjanjian kerja dan Terdakwa mendapatkan imbalan uang sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) dari Amran Nasution, disamping itu apabila dilihat dari nilai kontrak kerja antara PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan Perum BULOG dihubungkan dengan harga pembelian SILO dari PT. GSI Amerika ditambah harga pembelian Conveyer dan Elevator maka terdapat selisih harga dengan perhitungan sebagai berikut “Rp. 25.000.194.493 (harga kontrak pengadaan SILO) – Rp. 17.735.250.000,- (harga pembelian SILO dari GSI Amerika) – Rp. 2.490.000.000,- (harga konveyor dan elevator) – Rp. 130.000.000,- (fee Terdakwa) = Rp. 4.826.102.993,- (Empat Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) yang mana selisih tersebut di atas adalah diperhitungkan sebagai menimbulkan kerugian keuangan Negara” -- (PERTIMBANGAN JUDEX FACTI).

Kontroversi yang kami maksudkan terkait dengan pertimbangan Judex Factie adalah satu sisi dengan tegas Judex Facti mengesampingkan cara perhitungan kerugian Negara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau dengan kata lain mematahkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Sedangkan disisi lain Judex Facti melakukan perhitungan sendiri terhadap kerugian Negara yang menurut kami sangat merugikan Terdakwa karena Judex Facti bukan orang yang berkopeten melakukan perhitungan dalam menentukan kerugian keuangan Negara.

Bahwa tindakan melakukan perhitungan sendiri terhadap kerugian Negara yang dilakukan oleh Judex Facti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang kemudian dikuatkan oleh Judex Facti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selain telah melampaui kewenangannya juga bertentangan dengan hukum dan pendapat beberapa ahli

1. Pasal 32 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebut frasa secara nyata telah ada kerugian Negara. Dalam penjelasan Pasal 32 ini mengandung arti kerugian Negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Frasa ini jelas

Hal. 70 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk pada perlunya badan atau akuntan yang berwenang menentukan kerugian Negara.

2. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 15 Tahun 2004 Jo UndangUndang No. 15 Tahun 2006 dan Kesepakatan Bersama Badan Pemeriksaan Keuangan dan Kejaksaan Agung No.: 01/KB/I-VIII.3/07/2007 tanggal 25 Juli 2007 "yang dapat menentukan adanya kerugian keuangan Negara adalah laporan pemeriksaan dari BPK."
3. Bahwa yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian Negara hanyalah BPK sebagaimana diatur didalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 UndangUndang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dinyatakan "BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan Negara".
4. Pasal 2 UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara memang disebutkan BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Negara dan atas tanggung jawab keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 6 UndangUndang itu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan TIPIKOR, adalah BPKP, BPK, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, serta inspektorat pada departemen dan lembaga pemerintah non departemen.

Hal serupa juga dikuatkan oleh beberapa pendapat Para Ahli Hukum yang diantaranya menyatakan :

1. Prof. Dr Kamarullah, Guru Besar Ilmu Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Untan, saat menjadi Saksi Ahli dalam persidangan kasus korupsi pengadaan pakaian Hansip dengan Terdakwa Tonny Ferdi di Pengadilan Negeri Pontianak, Kamis (10/3) menegaskan, perhitungan BPK adalah dasar perhitungan untuk menetapkan kerugian Negara. Karena itu, perhitungan kerugian Negara selain BPK dapat dikesampingkan. "Lembaga yang berhak menetapkan mesti BPK," tegasnya.
2. Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, berpendapat bahwa "keputusan Hakim menghitung dan menentukan sendiri kerugian Negara dalam suatu tindak pidana korupsi

Hal. 71 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang tepat. Sebab, sudah ada lembaga tersendiri yang punya kapasitas dan kapabilitas untuk memastikan apakah ada kerugian Negara atau tidak, sekaligus menghitung jumlah pasti kerugian Negara tersebut. Kalau bicara soal kewenangan, menurut saya kewenangan untuk menentukan kerugian hanya bisa dikeluarkan oleh lembaga yang mengerjakan itu, yaitu BPK atau BPKP.” “Karena dalam praktik Hakim dan pengadilan tidak melaksanakan tugas-tugas audit keuangan. Menjadi agak aneh kalau Hakim menentukan sendiri jumlah kerugian Negara dalam suatu tindak pidana korupsi.”

Dengan penjelasan diatas Judex Facti telah membuat perhitungan kerugian Negara dengan serampangan dan bukan merupakan kewenangan Judex Facti. Padahal, berdasarkan Pasal 183 KUHP yang berbunyi : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Dari Pasal tersebut, putusan Hakim haruslah didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu :

- a. minimum 2 (dua) alat bukti;
- b. dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Oleh karena itu Putusan Judex Factie harus dibatalkan dan Terdakwa Ir. Robinson harus diputus bebas karena unsur dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian Negara dalam unsur ke 4 TIDAK TERBUKTI.

III. PERHITUNGAN KEMAHALAN HARGA (MARK-UP) HANYA DENGAN DOKUMEN TANPA DATA PEMBANDING HARGA YANG PASTI

Sebagaimana diawal telah kami jelaskan dalam Kasasi ini bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) melakukan perhitungan kerugian Negara hanya dengan menggunakan data-data dari Penyidik dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tanpa pernah melakukan Audit Investigatif atau Audit Forensik untuk mencari kebenaran Materil dalam suatu perkara Tindak Pidana Korupsi.

Dalam melakukan perhitungan kerugian Negara Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan metode perhitungan keuangan Negara dengan cara :

- a. Melakukan penelaahan dokumen/informasi yang disediakan dan diserahkan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta kepada BPK RI.
- b. Menghitung kerugian Negara berdasarkan bukti-bukti yang telah diidentifikasi, dikumpulkan, diverifikasi dan dianalisis, maka dihitung dan ditetapkan, maka dihitung dan ditetapkan jumlah Kerugian Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi. (Halaman 2 Hasil Perhitungan BPK RI No 34/Auditama/VII/-PDTT/II/2009).

Hal diatas jelas sangat merugikan Terdakwa dalam Perkara Aquo karena dilakukan perhitungan hanya dengan sepihak oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Melalui Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Keterangan saksi Thomas Soleman menjelaskan sewaktu didalam penyidikan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, penyidik tidak mau menerima kontrak perjanjian PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan GSI Amerika sebagai bukti padahal Thomas Soleman telah memberikan bukti Kontrak tersebut kepada penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sewaktu diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Fakta Persidangan).

Bahwa selain perhitungan kerugian Negara yang dilakukan tanpa melalui audit dan adanya penghilangan bukti dalam perkara ini, perhitungan kerugian Negara juga dilakukan dengan tidak adanya data pembanding harga yang dapat dijadikan patokan harga untuk memastikan jumlah kerugian Negara dalam proyek pengadaan SILO di Perum BULOG tahun 2006.

Bahwa perhitungan kerugian Negara pada proyek pengadaan SILO di Perum BULOG Tahun anggaran 2006 yang dilakukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun BPK (Badan Pengawas Keuangan) hanya berdasarkan pada PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dan L/C (Letter of Credit) tanpa adanya HARGA/BUKTI PEMBANDING hal ini dapat dilihat dari perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan pada halaman 8 Hasil Perhitungan BPK RI No 34/Auditama/VII/PDTT/II/2009).

Bahwa harga Pembanding merupakan suatu patokan dan acuan dalam rangka menghitung dan menentukan ada tidaknya kerugian Negara dan berapa besarnya kerugian Negara. Harga pembanding SILO tersebut, merupakan komponen penting dalam menentukan ada atau tidaknya penggelembungan harga (MARK-UP). Dengan tidak ditemukannya harga pembanding SILO tersebut maka tidak dapat serta merta dikatakan telah terjadi penggelembungan harga (Mark-Up) dan keuangan Negara dirugikan.

Salah satu contoh kasus Mark-Up yaitu perkara Penjualan Kapal VLCC, yakni : Kejaksaan Agung RI, Jasman Panjaitan "Kesulitan dalam menentukan kerugian Negara karena tidak ada harga pembanding. Harga pembanding kapal VLCC itu, merupakan komponen penting dalam menentukan ada atau tidaknya penggelembungan harga (Mark Up). Karena BPK tidak menemukan harga kapal untuk dijadikan harga pembanding jadi sulit menentukan kerugian negaranya".

Hal. 73 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Para Jaksa sudah melihat dari berbagai aspek misalnya dari biaya produksi, aspek sewa-menyewa tetap kesulitan menentukan kerugian negara karena tidak ada pembanding," "Maka suka atau tidak suka, mau tidak mau, rela atau tidak rela dengan berat hati akan diusulkan kepada pimpinan (Jaksa Agung) untuk dihentikan penyidikannya,".

Sumber:<http://news.okezone.com/read/2008/11/20/1/166097/kasus-vlcc-dihentikan-cekal-laksamana-ditutup>

Jaksa Agung RI, Hendarman Supandji "Sulit menentukan kerugian Negara dan sudah mencoba mengkaji dari beberapa aspek, antara lain aspek biaya produksi namun tetap menghadapi kesulitan karena tiadanya harga pembanding. Kita lalu meminta BPK untuk melakukan audit untuk menghitung kerugian Negara. Ternyata BPK belum bisa menghitungnya karena tidak ada harga pembanding". KPK masih kesulitan untuk menentukan kerugian Negara dalam kasus penjualan VLCC karena belum didapatkannya harga pembanding untuk kedua VLCC itu dan karena tidak ditemukannya harga pembanding maka Jaksa Agung RI Hendarman Supandji telah menerbitkan surat penghentian penyidikan kasus dugaan korupsi pada penjualan 2 unit kapal tanker very large crude carrier (VLCC) milik PT.Pertamina.

Sumber:<http://sijorimandiri.net/fz/index.php?option=com/content&task=view&id=3649&itemid=34>

Kejaksaan agung menyimpulkan tidak ada kerugian negara karena BPK belum menemukan harga pembanding dari penjualan Tanker VLCC tersebut.

Sumber : <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol21050/sp3-vlcc-disetujui-jaksa-agung>

Perkara kapal VLCC tersebut diatas menggambarkan bagaimana Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) tidak bisa menghitung dan menentukan kerugian Negara dikarenakan tidak ditemukannya Harga Pembanding.

Dengan demikian dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya harga pembanding untuk menentukan kewajaran harga dan menentukan ada atau tidaknya kerugian Negara dan berapa besarnya kerugian Negara dalam perkara Mark-Up.

Pendapat Theodorus M. Tuanakotta dalam bukunya "Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi" seri Departemen Akutansi FEUI, Hal. 175 sebagai berikut:

Dalam hukum Amerika, untuk menentukan harga wajar digunakan kriteria arm's length transaction.

Hal. 74 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arm's length transaction. Said of transaction by unrelated parties of transaction by unrelated parties, each acting in his on her own self interest; the basis market value determination. A transaction in good faith in the ordinary course of business by parties with independent interest.

Arm's length transaction. Transaksi antara pihak-pihak yang tidak terkait (unrelated parties), masing-masing pihak bertindak demi kepentingan terbaiknya (self interest); dasar bagi penentu nilai pasar yang wajar (fair market value). Transaksi yang dilakukan dengan niat atau itikad baik/bersih (in good faith) dalam perjalanan bisnis yang biasa (ordinary course of business) oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan independent (parties with independent interest)

Kalau kriteria Arm's length transaction dipenuhi, maka harga yang terjadi adalah harga wajar. Sebaliknya, jika criteria Arm's length transaction tidak dipenuhi maka harga yang terjadi adalah harga yang tidak wajar. Oleh karena itu, dalam tahap merumuskan perbuatan melawan hukumnya, Penyidik akan menguji transaksi tersebut.

Kalau Penyidik dapat membuktikan bahwa harga yang terjadi bukan harga yang wajar, maka akuntan forensik akan menyelidiki berapa harga wajarnya. Pendekatan yang digunakan adalah mencari harga atau harga-harga yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Harga pembanding ini harus sama atau mendekati harga wajar tersebut (is a proxy the fair price).

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, pada perkara ini pun baik Jaksa Penuntut Umum dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) sudah seharusnya menyertakan harga pembanding untuk menentukan apakah pengadaan SILO pada perum BULOG tahun anggaran 2006 telah terjadi pengelembungan harga (Mark-Up) yang mengakibatkan keuangan Negara dirugikan.

Justru di dalam fakta persidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dapat membuktikan sebaliknya bahwa harga SILO yang dibeli Terdakwa dari GSI Amerika TIDAK ADA kemahalan harga (Mark-up) sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap Negara dengan membandingkan harga SILO yang dibeli oleh Perum BULOG dengan harga SILO di Garut, Jawa Barat dan Pengadaan SILO di Bantul, Jawa Tengah sebagaimana yang telah kami uraikan diatas.

Dengan fakta sebagaimana telah kami jelaskan diatas, telah terjadi Disparitas Penyidikan dalam perkara Mark-Up oleh Institusi Kejaksaan, hal mana terlihat dalam Dugaan Mark-Up dalam penjualan Kapal VLCC institusi Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) menjelaskan harus ada harga

Hal. 75 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembanding untuk menentukan kerugian Negara. Akan tetapi dalam perkara SILO di Perum BULOG tahun anggaran 2006, Institusi Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) tidak sama sekali mencari harga pembanding untuk menentukan apakah telah benar-benar terjadi penggelembungan harga dalam pengadaan SILO di Perum BULOG atau tidak dan berapa harga yang wajar dalam pembelian SILO tersebut serta berapa Negara dirugikan.

Dengan tidak diajukannya harga pembanding oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan apalagi Terdakwa dapat membuktikan sebaliknya bahwa harga SILO yang dibeli dari GSI Amerika pada pengadaan SILO di Perum BULOG tahun 2006 masih setara dengan harga SILO yang terdapat di Garut, Jawa Barat sebagaimana telah Terdakwa ajukan sebagai bukti dalam perkara ini.

IV. HASIL PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN)

Menurut ahli keuangan (a de charge) Dani Sudarsono di depan persidangan menyatakan bahwa hasil perhitungan kerugian negara yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 34/Auditama/VII/PDPT/II/2009 atas pengadaan SILO di perum Bulog tidak sesuai dengan Standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN). Menurut Ahli laporan terkait dengan kerugian negara yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan nomor 34/Auditama/VII-PDPT/II/2009 tersebut hanya bersifat memberikan bantuan kepada penyidik sebatas menghitung berdasarkan data-data yang diberikan oleh penyidik dan hasil perhitungan tersebut tidak dapat dijadikan pedoman untuk menentukan besaran kerugian Negara.

Menurut Prof. Dr. Muliady Soepardi, M.M., S.E., A.K., dalam ceramah ilmiah fakultas hukum Universitas Pakuan menyatakan bahwa "dalam menghitung ada/tidaknya kerugian keuangan Negara dan berapa besar kerugian Negara tersebut auditor harus memperoleh bukti yang relevan, kompeten dan cukup. Untuk memperoleh bukti-bukti audit terdapat 7 (tujuh) teknik audit yang digunakan seorang auditor yakni memeriksa fisik, konfirmasi, memeriksa dokumen, review analitis, wawancara, menghitung ulang dan observasi"

Menurut Prof Dr. Muliady Soepardi, M.M., S.E., A.K., dalam ceramah ilmiah fakultas hukum Universitas Pakuan menyatakan "auditor bekerja dengan bukti audit bukan alat bukti, dengan demikian perlu pemahaman perbedaan alat bukti dan bukti audit"

Pendapat Isharyanto, S.H., M.Hum., Fakultas Hukum UNS, Disampaikan dalam Workshop "Urgensi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun 2009"



kerjasama DPRD Kabupaten Trenggalek dan PKHPOD FH UNS, Yogyakarta, 28-30 November 2008 menerangkan Batasan-batasan Penghitungan Kerugian Negara adalah sebagai berikut :

1. Harus mencakup ruang lingkup kegiatan yang diperiksa sesuai dengan surat tugas pemeriksa;
2. Harus mengungkapkan hakikat yang terjadi dibalik peristiwa yang diperiksa;
3. Tidak diperkenankan menggunakan asumsi, oleh sebab itu harus dicari data dan bukti yang relevan;
4. Penghitungan harus membedakan antara yang riil dan potensial;
5. Tidak boleh mengambil kesimpulan, jika melakukan perhitungan kerugian Negara berdasarkan data penyidik.

Pendapat diatas juga diperkuat dalam perkara Terdakwa Gubernur Non-aktif Kalimantan Timur Suwarna Abdul Fatah, dalam putusan Majelis Hakim membebaskan Suwarna dari Dakwaan Primair, Majelis Hakim berpendapat Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Ahli dari BPKP tidak valid dan serampangan karena BPKP hanya menghitung kerugian Negara berdasarkan data yang dimiliki penyidik KPK dan tidak melakukan penelusuran lapangan.

Dengan melihat pendapat diatas dibandingkan dengan hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap pengadaan SILO diperum Bulog tahun 2006 yang hanya menggunakan data dan dokumen dari penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta jelas merugikan kepentingan Terdakwa didalam membela dirinya dan hasil perhitungan kerugian Negara tersebut tidaklah adil bagi Terdakwa.

Untuk itu kami mohon kepada Majelis Kasasi agar mengesampingkan Hasil Perhitungan BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tahun Anggaran 2006 Pada Perum Bulog di Jakarta Nomor : 34/Auditama VII/PDPT/II/2009 karena hasil perhitungan tersebut berasal dari data yang tidak valid dari Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana telah kami jelaskan diawal Memori Kasasi ini dimana Jaksa Penuntut Umum telah memanipulasi, merekayasa pemeriksaan dan menggelapkan barang bukti, maka hasil perhitungan BPK ini pun harus dinyatakan cacat hukum.

IV. KEPENTINGAN UMUM TELAH TERPENUHI DAN TERLAYANI

Faktor kepentingan umum yang terlayani dengan demikian faktor-faktor yang mempunyai nilai lebih dari cukup guna menghapuskan sifat bertentangan dengan hukum pada perbuatan-perbuatan Terdakwa yang terbukti formil masuk dalam rumusan tindak pidana.



Banyak Ahli berpendapat bahwa ajaran melawan hukum secara materiil haruslah diartikan secara negatif, artinya meskipun perbuatan Si pelaku memenuhi rumusan delik (melawan hukum secara formal) dalam peraturan Undang-undang atau perbuatannya adalah melawan hukum secara formal, namun apabila dilihat dari isinya ternyata perbuatannya tidak melawan hukum secara materiil sehingga diartikan bahwa masyarakat tidak memandang perbuatannya itu tercela, sehingga Pelaku/Terdakwa dilepaskan dari tuntutan. (Dr. Indriyanto Seno Adjie, Korupsi dan Hukum Pidana, hlm. 91).

“Materieele wederrechtelijkheid” secara negatif yang diartikan orang berbuat tidak melawan hukum apabila orang dengan daya upaya betul-betul untuk tujuan yang berguna atau het juistemiddel tot het juiste doel bezigde, yang diajukan oleh A. Gratzu Dohna dalam karangannya tentang “Dre Rechtswidrigheit als algemeing ultiges markmal im Tatbestande strafbarer handlung.”

Pengadilan Tinggi Jakarta membatalkan putusan PN Singkawang dalam putusan tanggal 27 Jan 1965, No.146/1964 melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum “ontslag van alle rechtsvervolging”.

Pengeluaran-pengeluaran D.O di atas sesungguhnya merupakan tindakan-tindakan Terdakwa yang menyimpang dari tujuan yang ditentukan berwajib. Akan tetapi perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut, jika ditinjau dari sudut kemasyarakatan, yang dengan perbuatan Terdakwa tersebut mendapat pelayanan, menurut Pengadilan Tinggi merupakan perbuatan yang menguntungkan masyarakat daerah itu dan karenanya melayani kepentingan umum, meskipun yang mendapat pelayanan bukan kepentingan yang dimaksud.

Bahwa Terdakwa melalui PT. Mangkubwana Utama Jaya telah selesai memasang 12 (dua belas) unit SILO di 3 (tiga) wilayah yaitu :

1. UPGB Geneng – Ngawi, Jawa Timur sebanyak 4 (empat) Unit. Setiap Unit berkapasitas 560 Ton.
2. GBB Wiroseda, Pekalongan – Jawa Tengah sebanyak 4 (empat) Unit. Setiap Unit berkapasitas 560 Ton.
3. GBB Rengas Dengklok – Karawang, Jawa Barat sebanyak 4 (empat) Unit. Setiap Unit berkapasitas 560 Ton.

Hal ini berkesesuaian dengan dengan berita acara peninjauan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta No.: Prin-1989/0.1/Fd.1/06/2009 tertanggal 8 Juni 2009 dan Prin-1962/0.1/Fd.1/07/2009, yang isi dari berita tersebut adalah “telah melakukan peninjauan SILO di kantor Bulog Baru (GBB) Amansari Rengasdengklok Jalan Raya Proklamasi Karawang, Jawa Barat terdapat 4 (empat) unit SILO, 5 unit Konveyer dan 1



(satu) unit Elevator sebagaimana dalam permohonan PT. Mangkubwana Utama Jaya atau telah sesuai spesifikasi dari PT. Friendsand Jaya Tehnik. Dimana SILO-SILO tersebut telah berdiri diatas konstruksi Gudang Bulog yang sudah terpasang dan berfungsi”.

Dengan fakta diatas, bahwa seluruh pekerjaan telah selesai dikerjakan oleh Terdakwa melalui PT. Mangkubwana Utama Jaya dan tidak ada keterlambatan waktu pengerjaan, maka sangat wajar apabila Terdakwa menerima Keuntungan sebagai pengusaha dalam mengerjakan suatu proyek pekerjaan.

Jika dilihat dari nilai proyek pekerjaan yang lebih dari Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah) maka sangat wajar dan masuk akal Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) maka sangat berlebihan jika Judex Facti menganggap uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) adalah sebagai kerugian Negara.

III. JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA.

DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK TERBUKTI DI PERSIDANGAN
Bahwa dalam perkara ini, baik dalam Dakwaan Kesatu Primair, Subsidaire dan Dakwaan Kedua Primair dan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa telah terjadi KEMAHALAN HARGA (MARK-UP) dalam pembelian SILO di Perum BULOG tahun anggaran 2006 yang mengakibatkan Negara dirugikan sebesar Rp. 18.867.794.492,- (delapan belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) yang merupakan KEMAHALAN HARGA (MARK-UP) harga yang sekaligus juga merugikan keuangan Negara.”

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum diatas, dikuatkan oleh Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Nomor: 34/Auditama/PDPT/11/2009 tanggal 12 Nopember 2009 dinyatakan adanya KEMAHALAN HARGA (MARK-UP) sebesar Rp. 18.396.794.489,- (delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah). Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) tidak dilakukan dengan Audit Investigasi/Audit Forensik melainkan menghitung hanya berdasarkan pada data-data yang diperoleh dari Penyidik.

Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengacu pada Pemberitahuan Impor Barang serta Dokumen L/C (Letter of Credit) yang diterbitkan oleh Bank Bukopin, dimana berdasarkan ke 2 (dua) dokumen tersebut diketahui harga 12 (dua belas) unit SILO senilai US \$ 400.000 (empat ratus ribu dollar Amerika Serikat) atau dengan kurs tahun 2006 per dollar Rp. 9.106,- (sembilan ribu



seratus enam rupiah) maka diperoleh harga untuk 12 (dua belas) unit SILO adalah senilai Rp. 3.642.400.000 (tiga milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan harga untuk Conveyer dan Elevator dari PT. Friendsand Jaya Tehnik diperoleh harga untuk 3 (tiga) unit Conveyer serta Elevator berjumlah Rp. 2.490.000.000 (dua milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah).

Bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan dalam Putusannya halaman 162 dalam putusan Majelis Hakim berpendirian harga pembelian pengadaan SILO berpedoman pada kontrak pembelian antara PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan GSI dari Amerika dan mengesampingkan dasar perhitungan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atas dasar L/C dan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nilai transaksi 12 unit SILO tersebut seharga US 400.000 dan menyatkan harga pembelian 12 unit SILO dengan harga sebesar US 1.927.750 atau setara dengan 17.735.250.000 (1 US = Rp. 9.200) sesuai dengan kontrak pembelian 12 unit SILO antara PT. Mangkubwana Utama Jaya dengan GSI Amerika sesuai dengan kontrak No. QU06PS150B01 (PERTIMBANGAN JUDEX FACTI). Melihat fakta diatas, bahwa jelas Judex Facti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak dan mementahkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara ini, maka dengan sendirinya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa TIDAK TERBUKTI. Dengan tidak terbuktinya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara maka sudah sepantasnya Judex Facti membebaskan Terdakwa dikarenakan Judex Facti dalam putusannya harus mendasarkan pada rumusan surat dakwaan sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 68K/KR/1973 tertanggal 16 Desember 1976 ("PUTUSAN HAKIM WAJIB MENDASARKAN PADA RUMUSAN SURAT DAKWAAN").

Bahwa oleh karena, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum TIDAK TERBUKTI dalam perkara ini, maka seharusnya Terdakwa harus dinyatakan BEBAS dari segala Dakwaan. Hal ini dengan tegas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi "Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa diputus bebas".

C. TERJADINYA PELANGGARAN HAK-HAK TERDAKWA DALAM PERKARA INI (MISCARRIAGE OF JUSTICE)

Bahwa didalam tingkat penyidikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak awal perkara ini dipaksakan dan sarat dengan rekayasa serta adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik. Tindakan sewenang-wenang, menyesatkan, merekayasa berkas dan barang bukti dalam perkara ini akan kami uraikan satu-persatu agar dapat dilihat secara gamblang bagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya perkara atas nama Terdakwa Ir. Robinson sampai ke persidangan, yang diantaranya :

1. Tindakan sewenang-wenang Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menahan Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2009, padahal bukti permulaan belum cukup karena pada waktu tersebut, hasil audit yang menyatakan kerugian Negara belum ada akan tetapi Terdakwa sudah ditahan sesuai dengan surat print.1973/0.1.5/Fd.1/06/2009, dimana laporan hasil perhitungan kerugian Negara dengan nomor surat :34/AUDITAMA VII/PDPT/II/2009 baru dikeluarkan pada tanggal 12 November 2009;
2. Dihilangkannya kontrak antara PT. Mangkubuna Utama Jaya dengan GSI sebagai barang bukti sebagaimana penjelasan saksi Sdr.Thomas Soleman (dibawah sumpah) dalam persidangan.
Hal ini berkesesuaian dengan fakta persidangan, dimana saksi Sdr. Thomas Soleman memberikan keterangan bahwa pada saat penyidikan saksi telah mengajukan kontrak antara PT. Mangkubuna Utama Jaya dengan GSI, namun ditolak oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
3. Tidak dilakukan Audit Investigatif dalam menentukan kerugian Negara.
4. Tidak adanya upaya dari Jaksa Penuntut Umum untuk mencari harga Pembanding SILO.
5. Tidak diperiksanya importer dalam hal ini PT. Daratama Perdana QQ dan PT. Cato Arik indah sebagai importir dan pihak yang membuka L/C (Letter of Credit) dan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) padahal dakwaan dan tuntutan Sdr.Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pada PIB (Pemberitahuan Impor Barang) dan L/C (Letter of Credit).
6. Tindakan Jaksa Penuntut Umum yang menghilangkan keterangan Ahli Parlin Sitorus (a de charge) dan keterangan Saksi Ester Magdalena Pasaribu (a de charge) yang keterangannya (dibawah sumpah) sudah didengarkan didepan persidangan, dari dalam Tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum ;

Bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa secara melawan hukum Terdakwa terbukti menandatangani surat-surat dokumen yang berkaitan dengan tender dan pencairan dana proyek pengadaan peralatan penyimpanan gabah (SILO) serta melakukan

Hal. 81 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pembelian sebelum barang dan atau jasa diterima adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dan oleh karena itu harus bertanggung jawab berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Jo. Pasal 21 ayat(1) UndangUndang No. 1 Tahun 2004. Memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa telah menambah kekayaannya sejumlah Rp.130.000.000,- yang diperoleh dari saksi Amran Nasution sebagai kompensasi atas penggunaan nama (menggunakan bendera) PT. Mangkubwana Utama Jaya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Mangkubwana Utama Jaya telah memperoleh proyek pengadaan peralatan penyimpanan gabah dan beras dengan cara penunjukkan tempat tender sehingga timbul kerugian Negara sebesar Rp18.396.297.489,00,- dan Terdakwa telah memperoleh Rp130.000.000,-.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Mengenai alasan-alasan ad I, II, III dan IV :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangan dan putusannya telah mendasarkan pada fakta hukum setelah melalui proses pembuktian secara benar.
- Bahwa perhitungan kerugian Negara tidak melanggar tata cara perhitungan kerugian Negara dari pada dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti bahwa benar telah terjadi kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 31/PID/TPK/-2011/PT.DKI tanggal 10 November 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 191/Pid/B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 26 April 2011 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, Undang Undang No.8 Tahun 1981, Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :
ROBINSON tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No. 31/PID/TPK/2011-/PT.DKI tanggal 10 November 2011 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 191/Pid/B/2010/PN.Jkt.Sel tanggal 26 April 2011 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ROBINSON** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ROBINSON dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 83 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 923917 D /088/118 tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
2.	Surat Perintah Membayar tanggal 22 Agustus 2006 Nomor : 00020/069-03.0/2006 sebesar Rp. 5.987.501.236,-.
3.	Surat Nomor : 104/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 perihal permohonan pembayaran tahap I uang muka.
4.	Kwitansi No. 002/KWT/MHJ/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 6.696.000.000,-.
5.	Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : BA-005/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006.
6.	Jaminan Pembayaran Uang Muka PT. Asuransi Parolamas No. Bond: JKT/SBC/00344/06 Nilai Bond : Rp. 6.696.000.000,-.
7.	Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 286782E/088/118 tanggal 03 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
8.	Surat Perintah Membayar tanggal 03 Nopember 2006 Nomor: 00030/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.819.321.158,-.
9.	Kwitansi No. 003/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 sebesar Rp. 2.042.095.177,-.
10.	Surat Nomor: 105/MHJ/XI/2006 tanggal 1 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap II.
11.	Berita Acara Pembayaran Tahap Kedua Nomor: BA-21/PPTSLB/XI/2006 tanggal 2 Nopember 2006.
12.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan 1 & 2 Nomor: BA-13/PPTSLB/X/2006 tanggal 10 Oktober 2006.
13.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 290986E /088/118 tanggal 20 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.
14.	Surat Perintah Membayar tanggal 16 Nopember 2006 Nomor : 00032/069-03.0/2006 sebesar Rp. 6.716.770.200,-.
15.	Surat Nomor : 116/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap.
16.	Kwitansi No. /KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 16 Nopemeber 2006 sebesar Rp. 7.506.859.500,-.
17.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketiga Nomor : BA-26/PPTSLB/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006.
18.	Berita Acara Pengiriman Barang (SILO) Nomor: BA-25/PPTSLB/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006.
19.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 295729E /088/118 tanggal 4 Desember 2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-.
20.	Surat Perintah Membayar tanggal 30 Nopember 2006 Nomor : 00036/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.225.467.673,-.
21.	Surat Nomor : 118/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap IV.
22.	Kwitansi No. 005/KWT/MHJ/XI/2006 tanggal 30 Nopemeber 2006 sebesar Rp. 1.375.524.939,-.
23.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keempat Nomor : BA-31/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
24.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-3 Nomor: BA-21.1/PPTSLB/XI/2006 tanggal 30 Nopember 2006.
25.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305003E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
26.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00041/069-03.0/2006 sebesar Rp. 217.568.805,-.
27.	Surat Nomor : 122/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap kelima.
28.	Kwitansi No. 006/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 15 Desember 2006 sebesar Rp. 244.209.884,-.
29.	Berita Acara Pembayaran Tahap Kelima Nomor : BA-44/PPTSLB/XII/2006

Hal. 84 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	tanggal 15 Desember 2006.
30.	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Konstruksi Sipil Bulan Ke-4 Nomor: BA-40/PPTSLB/XII/2006 tanggal 14 Desember 2006.
31.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305006E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
32.	Surat Perintah Membayar tanggal 18 Desember 2006 Nomor : 00044/069-03.0/2006 sebesar Rp. 12.474.001.800,-.
33.	Surat Nomor : 124/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap keenam.
34.	Kwitansi No. 007/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 13.941.310.500,-.
35.	Berita Acara Pembayaran Tahap Keenam Nomor : BA-54/PPTSLB/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006.
36.	Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Pertama Nomor: BA-53/PPTSLB/XII/2006 tanggal 18 Desember 2006
37.	Surat Perintah Pencairan Dana No. 305031E /088/118 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
38.	Surat Perintah Membayar tanggal 19 Desember 2006 Nomor : 00046/069-03.0/2006 sebesar Rp. 1.496.875.309,-.
39.	Surat Nomor : 123/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 perihal permohonan pembayaran tahap akhir/retensi.
40.	Kwitansi No. 008/KWT/MHJ/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006 sebesar Rp. 1.674.000.000,-.
41.	Berita Acara Pembayaran Tahap Ketujuh (akhir) Nomor : BA-58/PPTSLB/XII/2006 tanggal 19 Desember 2006
42.	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja TA 2006 (DIPA) Pengembangan Teknologi dan Sarana Logistik (Bulog Kantor Pusat Jakarta)
43.	Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA. 2006 Nomor: 00006.0/069-03.0/2006 tanggal 31 Desember 2005
44.	Surat Penawaran dari Gubahreka Contultant Nomor: 057/GBRK/VII/2006 tanggal 13 Juli 2006.
45.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Pusat dan Daerah, Pembuat Komitmen Pusat, Bendahara Pusat, Pembuat SPM Pusat untuk satuan kerja sementara pengembangan teknologi dan sarana logistic Perum Bulog Tahun Anggaran 2006 tanggal 30 Desember 2005
46.	Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor : Kep-01/Dirut/05/2003, tanggal 19 Mei 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum (Perum) Bulog.
47.	Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) No. Dok : SOP-10/DS200/06/2007 tanggal 15 Juni 2007
48.	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan : pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang perum bulog tahun anggaran 2006.
49.	Dokumen Pengadaan (Kontrak) Nomor: KTR-05/PPTSLB/VIII/2006 tanggal 10 Agustus 2006 tentang pengadaan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006 antara Perum Bulog dengan PT. Mangkubwana Utama Jaya
50.	Dokumen Perjanjian Kerja Nomor: KTR-03/PPTSLB/IV/2006 tentang pengadaan jasa konsultan perencana pembangunan 12 unit SILO di 3 lokasi gudang Perum Bulog APBN TA. 2006 antara Perum Bulog dengan CV. Galuh
51.	Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) pekerjaan perencanaan pembangunan SILO di 3 (tiga) lokasi gudang Perum Bulog tahun anggaran 2006.
52.	Lembar Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran satuan kerja tahun 2006 rencana kegiatan dan keluaran Perum Bulog tanggal 30 Nopember 2005
53.	Surat Nomor : 27/GRC/VII/2006 tanggal 10 Juli 2006 dari Gubahreka Contultant

Hal. 85 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	kepada Panitia Pengadaan Rice Milling Plant dan Gedung RMP proyek pengembangan teknologi dan sarana logistic Bulog tahun anggaran 2006
54.	Dokumen Penawaran dari PT. Mangkubwana Utama Jaya Nomor: 103/MHJ/VII/06 tanggal 25 Juli 2006.
55.	Dokumen Penawaran dari PT. Binasurya Purnanusantara Nomor : 169.SP/BP-VII/2006 tanggal 25 Juli 2006.
56.	Dokumen Penawaran dari PT. Toraya Indah Nomor: 034/TRI/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
57.	Dokumen Penawaran dari PT. Daya Merry Persada Nomor: 259/DMP/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
58.	Dokumen Penawaran dari PT. Digo Mitra Slogan Nomor: 114/DMS/VII/2006 tanggal 25 Juli 2006
59.	Dokumen Penawaran dari PT. Borisdo Jaya Nomor: SRT-245/BJ/07/2006 tanggal 25 Juli 2006.
60.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-118/DS102/04/2005 tanggal 21 April 2005
61.	Petikan Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor: KD-330/DS403/12/2005 tanggal 30 Desember 2005
62.	Kwitansi transfer PIB EDI No. Aju 000000-000375-20061212-000302 sebesar Rp. 100.000,- tanggal 12 Desember 2006.
63.	Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 tanggal 12 Desember 2006.
64.	Lembar lampiran kontainer pemberitahuan impor barang (PIB) Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 dan Nomor Pendaftaran : 206304/13-12-2006.
65.	Bill of lading No. Oolu1030019580 booking no. 1030019580.
66.	Commercial Invoice No. 287405 tanggal 14 Nopember 2006.
67.	Pemberitahuan Jalur Merah Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
68.	Surat persetujuan pengeluaran barang Nomor Pengajuan 000000-000375-20061212-000302 Nomor Pendaftaran 206304 tanggal 13 Desember 2006
69.	Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-000559/BC.2/PPJK/2007 tanggal 26 Oktober 2007 tentang pemberian nomor pokok pengusaha pengurusan jasa kepabeanan kepada PT. Pola Ekspres Airkargo
70.	Akte PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekspres Airkargo tanggal 11 Januari 1996
71.	Akta Berita Acara Rapat PT. Perusahaan Ekspedisi Muatan Pesawat Udara Pola Ekspres Airkargo.
72.	Harga penawaran interconnection chain conveyor from silo to silo Subang
73.	Akta Pendirian Perseroan Terbatas " PT. Mangkubwana Utama Jaya" No. 24 tanggal 14 Juli 1997.
74.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-42030.AH.01.02.Tahun 2008 tentang persetujuan akta perubahan anggaran dasar tanggal 17 Juli 2008
75.	Surat Penawaran Harag dari PT. Jabar Mulia Engineering kepada Departemen Marketing F-Technopark tanggal 22 Nopember 2005.
76.	Kajian Penerapan Teknologi Silo untuk Menunjang Operasional UPGb Kerjasama Perum Bulog dan F-Technopark IPB tahun 2005.
77.	Surat Edaran Nomor : SE12/BC/2006 tentang Penyampaian data dan/ atau dokumen kepabeanan dan cukai kepada instansi/ lembaga pemerintah lainnya.
78.	Permintaan pembukaan L/C impor tanggal 22 September 2006.
79.	Cek Bank Bukopin No. 11116931 tanggal 28 Juli 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-.
80.	Cek Bank Bukopin No. 11116933 tanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp.

Hal. 86 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.100.000.000,-
81.	Cek Bank Bukopin No. 11116934 tanggal 1 Agustus 2006 sebesar Rp. 230.000.000,-
82.	Cek Bank Bukopin No. 11116935 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 540.000.000,-
83.	Cek Bank Bukopin No. 11116936 tanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp. 225.000.000,-
84.	Cek Bank Bukopin No. 11116937 tanggal 3 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-
85.	Cek Bank Bukopin No. 11116938 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 180.000.000,-
86.	Cek Bank Bukopin No. 11116939 tanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
87.	Cek Bank Bukopin No. 11116940 tanggal 7 Agustus 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
88.	Cek Bank Bukopin No. 12254576 tanggal 8 Agustus 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-
89.	Cek Bank Bukopin No. 12254577 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
90.	Cek Bank Bukopin No. 12254579 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
91.	Cek Bank Bukopin No. 12254578 tanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-
92.	Cek Bank Bukopin No. 12254580 tanggal 14 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-
93.	Cek Bank Bukopin No. 12254581 tanggal 15 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
94.	Cek Bank Bukopin No. 12254582 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-
95.	Cek Bank Bukopin No. 12254583 tanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp. 50.000.000,-
96.	Cek Bank Bukopin No. 12254584 tanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp. 150.000.000,-
97.	Cek Bank Bukopin No. 12254585 tanggal 24 Agustus 2006 sebesar Rp. 250.000.000,-
98.	Cek Bank Bukopin No. 12254586 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 646.000.000,-
99.	Cek Bank Bukopin No. 12254587 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.200.000.000,-
100.	Cek Bank Bukopin No. 12254588 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.479.246.304,-
101.	Cek Bank Bukopin No. 12254589 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 90.000.000,-
102.	Cek Bank Bukopin No. 12254590 tanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp. 110.000.000,-
103.	Cek Bank Bukopin No. 12254591 tanggal 28 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.100.000.000,-
104.	Cek Bank Bukopin No. 12254592 tanggal 30 Agustus 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
105.	Cek Bank Bukopin No. 12254593 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 500.000.000,-
106.	Cek Bank Bukopin No. 12254594 tanggal 14 September 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-
107.	Cek Bank Bukopin No. 12254595 tanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp. 100.000.000,-
108.	Cek Bank Bukopin No. 12254596 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp.

Hal. 87 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	500.000.000,-
109.	Cek Bank Bukopin No. 12254597 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
110.	Cek Bank Bukopin No. 12254598 tanggal 26 September 2006 sebesar Rp. 3.750.000.000,-
111.	Cek Bank Bukopin No. 12254599 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
112.	Cek Bank Bukopin No. 12254600 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.500.000.000,-
113.	Cek Bank Bukopin No. 12279201 tanggal 27 September 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
114.	Cek Bank Bukopin No. 12279202 tanggal 12 Oktober 2006 sebesar Rp. 60.000.000,-
115.	Cek Bank Bukopin No. 12279203 tanggal 6 Nopember 2006 sebesar Rp. 1.800.000.000,-
116.	Cek Bank Bukopin No. 12279204 tanggal 8 Nopember 2006 sebesar Rp. 7.000.000.000,-
117.	Cek Bank Bukopin No. 12279205 tanggal 9 Nopember 2006 sebesar Rp. 400.000.000,-
118.	Cek Bank Bukopin No. 12279206 tanggal 21 Nopember 2006 sebesar Rp. 6.700.000.000,-
119.	Cek Bank Bukopin No. 12279207 tanggal 29 Nopember 2006 sebesar Rp. 20.000.000,-
120.	Cek Bank Bukopin No. 12279208 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
121.	Cek Bank Bukopin No. 12279209 tanggal 5 Desember 2006 sebesar Rp. 200.000.000,-
122.	Cek Bank Bukopin No. 12279212 tanggal 12 Desember 2006 sebesar Rp. 3.500.000.000,-
123.	Cek Bank Bukopin No. 12279213 tanggal 18 Desember 2006 sebesar Rp. 1.400.000.000,-
124.	Cek Bank Bukopin No. 12279214 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000,-
125.	Cek Bank Bukopin No. 12279215 tanggal 20 Desember 2006 sebesar Rp. 130.623.750,-
126.	Cek Bank Bukopin No. 12279217 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 2.200.000.000,-
127.	Cek Bank Bukopin No. 12279218 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 275.500.000,-
128.	Cek Bank Bukopin No. 12279219 tanggal 21 Desember 2006 sebesar Rp. 300.000.000,-
129.	Cek Bank Bukopin No. 12279220 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 5.000.000.000,-
130.	Cek Bank Bukopin No. 12279221 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 3.000.000.000,-
131.	Cek Bank Bukopin No. 12279222 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp. 2.000.000.000,-
132.	Rekening Koran Nomor: 1019464-01-2 Bank Bukopin atas nama PT. Mangkubwana Utama Jaya periode 1 Januari 2006 s/d 31 Desember 2006 (Juli s/d Desember).
133.	Surat Nomor: ROF-IV/002/DRM/2001 tanggal 11 Januari 2001 perihal Koreksi Surat Mutasi.
134.	Surat Nomor: 4.Hb.JTH/025/2005 tanggal 12 Januari 2005 perihal Mutasi Saudara.
135.	1 (satu) lembar foto copy buku register surat-surat bulan April 2006.
136.	Dokumen prakualifikasi pengadaan Silo 3 lokasi gedung Perum Bulog tahun

Hal. 88 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2006 dari PT. Mangkubwana Utama Jaya.
--

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 oleh Djoko Sarwoko, SH.,MH Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Latif, SH., MH dan Prof. Dr. Krisna Haraahap, SH.,MH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
PROF. DR. H.ABDUL LATIF, SH. MH
ttd./
PROF. DR. KRISNA HARAHAHAP, SH.,MH

Ketua Majelis ;
ttd./
DJOKO SARWOKO, SH. MH

Panitera Pengganti ;
ttd./
RAHAYUNINGSIH, SH.MH

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.
NIP. 040044338

Hal. 89 dari 89 hal. Put. No. 1008 K/PID.SUS/2012